ANALISIS PENGGUNAAN WALI NASAB BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR DI BAWAH 6 BULAN MASA PERNIKAHAN ORANG TUA

(Studi Kasus di KUA Kec. Gajahmungkur Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun oleh :

Nurul Aprilia
2102016125

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Nurul Aprilia

NIM : 2102016125

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Wali Nasab Bagi Perempuan Yang Lahir Di Bawah 6 Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Studi Kasus di KUA Kec. Gajah Mungkur Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 08 Juli 2025

Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**
Siti Rofiah, M.H.	**M. Khoirur Rofiq, M.S.I.**
NIP. 198601062015032003	**NIP. 198510022019031006**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Maskur Rosyid, M.A.	**M. Syarif Hidayat, M.A.**
NIP. 198009192015032001	**NIP. 198811162019031009**
Pembimbing I	**Pembimbing I**
Muhammad Sholeh, S.Ag. M.H.	**M. Khoirur Rofiq, M.S.I.**
NIP. 197111012006041003	**NIP. 198510022019031006**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama	: Nurul Aprilia
NIM	: 2102016125
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: **Analisis Penggunaan Wali Nasab Bagi Perempuan Yang Lahir Di Bawah 6 Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Studi Kasus di KUA Kec. Gajah Mungkur Semarang)**

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dapat mendaftar ujian munaqosah.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag.M.H
NIP.- 197111012006041003

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M. S.I
NIP.- 198510022019031006

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًاۗ حَمَلَتْهُ اُمُّه كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًاۗ وَحَمْلُه وَفِصٰلُه ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۗ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan"

(Q.S. 46 [Al – Ahqaf]:15[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 824.

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya halangan dan hambatan yang begitu berat. Sebuah karya penelitian ini sebagai perjuangan, saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Bambang Pramudiyono dan Ibu Fitria Lating yang selalu mendokan, memberi dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang nya serta selalu memperjuangkan apapun untuk menghantarkan penulis dalam menggapai cita-cita nya dengan penuh ridho dan ketulusan. Bahkan ketika dunia meragukan putri kecil nya untuk melangkah, merekalah yang selalu meyakinkan penulis seakan semua akan baik-baik saja. Meskipun kedua nya tidak merasakan Pendidikan tinggi, tetapi didikan keduanya tidak gagal untuk ketiga anaknya yang pada akhirnya mempunyai kepribadian yang mandiri serta Tangguh.
2. Kepada kedua kakak saya tersayang Nadira Dinda Prastiwi, S.S dan Dinanda Primanagari S.Ak , Terimakasih selalu Bersama dari lahir hingga adik kecil kalian bisa menjadi seorang Sarjana tentunya semua ini karena jejak dan pengalaman dari kalian berdua. Tidak hanya menjadi seorang saudara tetapi juga telah menjadi sahabat terbaik penulis, selalu siap mendengarkan segala curhatan penulis dan mau membantu memberikan solusi bahkan bantuan dikala penulis sedang kesusahan. Sehingga penulis tidak merasa kekurangan support system dalam perjalanan nya meraih cita-cita.
3. Dosen pembimbing Bapak Muhammad Shoim, S.Ag.M.H dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I terimakasih penulis ucapkan atas waktu, ilmu serta tenaganya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan disetiap langkah penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik sekarang.

5. Kepada teman dekat penulis Wafa, Anif, Niswah, Firna dan laura yang telah menjadi bagian dari proses perjalanan penulis di rantauan selama kuliah. Terimakasih atas support dan doa nya semoga kita semua selalu di lancarkan dalam segala hal terutama dalam menggapai cita-cita sehingga kita dapat bertemu kembali pada titik kesuksesan masing-masing.
6. Teruntuk diri sendiri karena sudah kuat dan bertahan sejauh ini untuk melawan segala badai-badai kehidupan yang tidak pernah diri ini tau akan datangnya, terimakasih sudah berjuang dengan penuh kesabaran dan percaya bahwa dibalik cobaan dalam perjuangan ini pasti ada hal yang luar biasa yang telah disiapkan oleh sang pencipta. Maka dari itu teruslah berjuang dalam kebaikan kejarlah terus impian dan cita-cita yang harus dikejar dan diperjuangkan. Ingatla selalu ada perjuangan dan doa luarbiasa dari kedua orang tua.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Aprilia

NIM : 2102016125

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program : S1

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Wali Nasab Bagi Perempuan Yang Lahir Di Bawah 6 Bulan Usia Pernikahan Orang Tua (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 16 Juni 2025



Nurul Aprilia

NIM. 2102016125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	dz
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	`
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا= ā
ا = i	اي = ai	اي= ī
ا = u	او = au	او= ū

3. Ta Marbuṭah

Ta marbuṭah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = *mar'atunjamīlah*

Ta marbuṭah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = *fātimah*

4. Syaddah (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربّنا= *rabbanā*

البرّ = *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيدة= *as-sayyidah*

Hamzah kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر =*al-qamar*

البديع= *al-badī'*

الجلال = *al-jalāl*

6. Huruf hamzah

Yang berada pada awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت= *umirtu*

شيء= *syai'u*

ABSTRAK

Syarat menjadi wali nikah seorang perempuan adalah ayah kandung atau laki-laki yang mempunyai hubungan nasab, sehingga perwalian ini tidak dapat dipisahkan dengan nasab. Dalam fiqh dijelaskan pendapat jumhur ulama terkait nasab seorang anak dengan ayahnya bahwa usia kehamilan seorang anak yaitu minimal 6 bulan dari waktu akad nikah di laksanakan, maka anak tersebut dapat diwali nasab demikian anak yang lahir kurang dari 6 bulan tidak bisa diwali nasab melainkan wali hakim karena di anggap bukan anak sah. Sedangkan dalam KHI, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan KUA Gajah Mungkur dalam menetapkan wali nasab perempuan yang lahir dibawah 6 bulan masa pernikahan orang tua dan untuk mengetahui implikasi hukumnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, dan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pihak KUA dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan KUA Gajah Mungkur dalam penetapan wali nasab ayah kandung pada permasalahan ini yaitu KHI pasal 99 dengan syarat menyertakan surat pernyataan tanggung jawab orang tua. Meskipun sebelum adanya kasus penolakan orang tua untuk menggunakan wali hakim, KUA mengacu pada fiqh. Implikasi hukum permasalahan ini yaitu keabsahan pernikahan anak tersebut karena tidak merujuk pada fiqh sehingga tidak sah pernikahan tersebut. Penelitian ini menunjukan adanya fleksibilitas dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, serta pentingnya penyatuan norma fiqh dan hukum positif dalam penyelesaian persoalan status anak dan wali nikah.

Kata Kunci: wali nasab, wali hakim, anak sah, fiqh, KHI, KUA

ABSTRACT

The requirement to become a woman's marriage guardian is the biological father or a man who has a blood relationship, so that this guardianship cannot be separated from blood relationship. In fiqh, the opinion of the majority of scholars regarding the blood relationship of a child with his father is explained that the gestational age of a child is at least 6 months from the time the marriage contract was carried out, then the child can be given blood relationship guardianship. Thus, children born less than 6 months cannot be given blood relationship guardianship but rather a judge's guardianship because they are considered illegitimate children. While in the KHI, a legitimate child is a child born in a legal marriage. This study aims to analyze the legal basis used by the Gajah Mungkur KUA in determining the blood relationship guardian of women born less than 6 months of the parents' marriage and to determine its legal implications.

This study uses a qualitative research type with an empirical normative approach, and data is obtained through interviews and documentation with the KUA and community leaders. The results of the study indicate that the legal basis used by the Gajah Mungkur KUA in determining the blood relationship guardian in this problem is KHI article 99 with the requirement to include a statement of parental responsibility. Although before there was a case of parents' refusal to use a judge guardian, the KUA referred to fiqh. The legal implication of this problem is the validity of the child's marriage because it does not refer to fiqh so that the marriage is invalid. This study shows the flexibility in family law practices in Indonesia, as well as the importance of unifying fiqh norms and positive law in resolving issues of child status and marriage guardians.

Keywords*: lineage guardian, judge guardian, legitimate child, fiqh, KHI, KUA*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan skripsi ini penulis mengakui bahwa adanya bantuan, dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak sehingga dapat tersusunnya skripsi ini. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag.,M.H selaku dosen pembimbing I sekaligus Wali Dosen Akademik, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
2. Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
3. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. Dan Bapak Ali Masykur S.H., M, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama masa perkuliahan

6. Segenap pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur Semarang yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan serta memberikan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan HKI Angkatan 2021 khusus nya HKI C yang telah membersamai selama masa perkuliahan ini.
9. Teman-teman KKN posko 70 khusus nya Lily dan Sekar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta arahan

 sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tentunya penulis sampaikan terimakasih atas semua doa serta dukungan nya semoga kebaikan para pihak mendapat balasan yang terbaik.

Terakhir tidak lupa penulis ucapkan maaf karena keterbatasan ilmu serta pengalaman yang penulis miliki sehingga penulis sadar dalam menulis skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan.

Semarang, 14 Juni 2025

Penyusun,

Nurul Aprilia
2102016125

DAFTAR ISI

PENGESAHAN **iii**
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING **v**
MOTTO **vii**
PERSEMBAHAN **ix**
DEKLARASI **xi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **xiii**
ABSTRAK **xvi**
ABSTRACT **xvii**
KATA PENGANTAR **xx**
DAFTAR ISI **xxii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **5**
C. Tujuan Penelitian **5**
D. Manfaat Penelitian **5**
E. Telaah Pustaka **6**
F. Metode Penelitian **14**
G. Metode Pengumpulan Data **15**
H. Metode Analisis Data **16**
I. Sistematika Penulisan **17**

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENENTUAN WALI NIKAH DAN ASAL-USUL ANAK MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA **19**
A. Syarat Dan Rukun Nikah **19**
1. Wali Nikah 20
2. Saksi Nikah 20
3. Ijab dan Qabul 20

4. Calon Suami21
5. Calon Istri21
B. Pengertian Wali Nikah Dan Dasar Hukum Wali22
C. Peran Wali Dalam Pernikahan25
D. Syarat Menjadi Wali.....28
1. Muslim.....28
2. Mukallaf29
3. Adil.....30
4. Merdeka.....30
5. Laki-Laki30
E. Macam-Macam Wali31
F. Asal-Usul Anak.....34
1. Status Anak dalam Hukum Keluarga Indonesia34
2. Status Anak dalam Pandangan Hukum Islam.....37

BAB III WALI NASAB BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN MASA PERNIKAHAN ORANG TUA DI KUA GAJAH MUNGKUR.....44
A. Profil KUA Kecamatan Gajah Mungkur.....44
1. Sejarah Berdirinya KUA Gajah Mungkur44
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gajah Mungkur46
3. Tugas dan Fungsi.....47
B. Wali Nasab Bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Masa Pernikahan Orangtua di KUA Kecamatan Gajah Mungkur48
1. Prosedur Penentuan Wali Nikah Pada KUA Kecamatan Gajah Mungkur.....48
2. Praktik Penetapan Wali Nasab Perempuan Yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Pernikahan Orang Tua di KUA Gajah Mungkur.....56
3. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Menentukan wali nasab Perempuan Lahir Kurang dari 6 Bulan Pernikahan Orang Tua di KUA Gajah Mungkur.....59

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN WALI NASAB BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR DI BAWAH 6 BULAN USIA PERNIKAHAN ORANG TUA.....64
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Penggunaan Wali Nasab Bagi Perempuam Yang Lahir Di Baah 6 Bulan Pernikahan Orang Tua64
B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Penentuan Wali Nasab Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA Gajah Mungkur Semarang.....74

BAB V PENUTUP.....82
A. Simpulan82
B. Saran83
DAFTAR PUSTAKA86
LAMPIRAN.....91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan merupakan suatu hal penting bagi makhluk ciptaan Allah SWT untuk dapat mencapai keseimbangan psikis, sosial dan biologis dalam pernikahan. Pernikahan yang berdasarkan norma agama akan menciptakan rumah tangga yang hangat dalam hubungan kekeluargaan, keluarga merupakan unit terkecil suatu bangsa dan keluarga yang dituju dalam perkawinan adalah keluarga sakinah mawaddah dan rohmah. Pernikahan merupakan suatu akad yang memperbolehkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak ada hubungannya dengan mahramnya, sehingga dengan akad ini timbulah hak dan kewajiban diantara keduanya. Maka dari itu pernikahan juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik.[1]

Pada pelaksanaan pernikahan terdapat Rukun nikah yang menjadi syarat untuk berlangsungnya pernikahan dan disebutkan juga dalam fiqih yaitu: Adanya calon suami dan calon istri, seorang wali dari pihak mempelai Wanita, terdapat

[1] Sabri Samin, *Fikih II,* (Makassar: Alauddin Press, 2010), 2.

dua orang saksi dan ijab kabul. Dari beberapa rukun nikah ini, yang akan lebih fokus pembahasannya terhadap satu rukun nikah yaitu wali nikah. Wali nikah merupakan seorang laki-laki yang berhak menikahkan seorang wanita yang mempunyai hubungan darah dengannya, dalam pernikahan terdapat dua jenis wali yaitu wali nasab dan wali hakim.[1]

Wali nasab adalah wali nikah karena mempunyai hubungan nasab dengan wanita yang akan dinikahi. Wali nasab dari ayah kandung, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung yang seibu sebapak dengan mempelai wanita, saudara laki-laki sebapak beda ibu dengan mempelai wanita, saudara kandung laki-laki bapak atau paman mempelai wanita dari bapak, dan anak laki-laki paman dari pihak bapak.

Sedangkan wali hakim adalah wali nikah bagi perempuan yang putus walinya atau tidak mempunyai lagi wali dari garis nasab karena sebab meninggal atau tidak diketahui keberadaan perwaliannya, yang berhak menjadi wali hakim ialah orang yang diberi kekuasaan oleh negara seperti kepala KUA.[2]

[1] Ahmad Toufik Ardiansah, "Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Masa Pernikahan Orang Tua: Studi Pemeriksaan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Pedurungan", *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang, 2023), 3.

[2] Adib Machrus, "*Fondasi Keluarga Sakinah*" (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bina Masyarakat Islam Kemenag RI, 2021), 9-12.

Perwalian dalam pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nasab atau keturunan yang berkaitan juga dengan status seorang anak dalam keluarga. Menurut hukum Islam usia kehamilan seorang anak yaitu minimal 6 bulan dari waktu akad nikah dilaksanakan atau setelah sah nya suami istri, maka anak tersebut dapat diwalikan dengan wali nasab nya. Oleh karena itu untuk menentukan wali dalam pernikahan, KUA melakukan pemeriksaan hubungan antara orangtua dan anak perempuan yang akan menikah karena hal ini akan menentukan dalam penetapan wali nikah. Jika dalam pemeriksaan berupa usia pernikahan dan usia anak perempuan itu lahir sesuai maka anak perempuan tersebut dapat diwalikan dengan wali nasab. Akan tetapi jika tidak sesuai karena anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tua maka tidak bisa menggunakan wali nasab melainkan wali hakim. Hal ini di tetapkan berdasarkan hukum Islam atau fiqih munakahat karena dikhawatirkan seorang anak perempuan tersebut bukan termasuk anak sah dalam pernikahan.[3]

[3] Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 Tentang *"Adam Wali Nikah"*

Penentuan wali nikah bagi perempuan sering terjadi masalah yang harus diselesaikan oleh kepala KUA sebagai bagian dari kewenangannya. Salah satu masalah yang terjadi khususnya di KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang yaitu terkait penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tua yang mana terdapat pada tahun 2024 perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tua tepatnya yaitu 4 bulan, yang diketahui pada saat pemeriksaan dokumen berupa akta kelahiran anak dengan buku nikah orang tua tersebut. Pada permasalahan ini anak perempuan tersebut diberikan wali nasab oleh KUA Gajah Mungkur. Yang mana telah dijelaskan pada hukum Islam dan fiqih munakahat bahwa tidak sah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan masa pernikahan orang tua menggunakan wali nasab dalam pernikahan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti terkait permasalahan penetapan wali nasab bagi Perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tua yang dengan judul "Analisis Penggunaan Wali Nasab bagi Perempuan yang Lahir di Bawah 6 Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Mungkur Semarang)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang dalam menentukan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir di bawah 6 bulan masa pernikahan orang tua ?
2. Bagaimana implikasi hukum penentuan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tua di KUA Gajah Mungkur Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang dalam menentukan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir di bawah 6 bulan masa pernikahan orang tua.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum dalam penentuan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tua di KUA Gajah Mungkur Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung bagi penulis. Dan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai bagaimana penggunaan wali bagi perempuan yang lahir di bawah 6 bulan masa pernikahan orang tua. Terutama bagi masyarakat yang menggunakan wali nasab dalam kasus tersebut.

b. Manfaat Teoritis

Mendapat ilmu pengetahuan terkait pemahaman dan penyelesaian penggunaan wali nasab dalam kasus ini , sesuai dari tinjauan hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau peneletian terlebih dahulu. Tinjauan Pustaka ini merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sehingga dapat dikembangkan lebih jauh. Adapun telaah Pustaka yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah

1. Skripsi karya Erlina Rizqi Fatmasari, dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)". Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa pihak KUA Kecamatan Karangjati dalam menetapkan wali nikah bagi

perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan yaitu menggunakan dasar hukum fiqih munakahat, kemudian KUA daerah ini juga melakukan prosedur dalam penetapan wali nikah yang dimana pihak KUA akan memeriksa selisih hari antara tanggal lahir anak tersebut dan tanggal pernikahan kedua orang tuanya apabila hasil dari pemeriksaan tersebut menunjukan bahwa anak perempuan lahir kurang dari enam bulan maka pihak KUA menentukan yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim yang telah sesuai dengan fiqih munakahat yaitu terdapat dalam kitab Al-Fiqh Al-islamiy wa Adillatuhu. Dan di KUA kecamatan Karangjati juga belum ada yang menolak atau keberatan dengan apa yang di tetapkan oleh KUA apabila jika ada yang keberatan maka KUA akan mempersilahkan untuk menikah di KUA lain, ini karena KUA kecamatan Karangjati mengkhawatirkan tidak sah pernikahannya menurut agama islam. Dengan pengalihan wali nikah untuk masalah tersebut tidak perlu di ajukan dan di putuskan oleh pengadilan karena pengambilalihan nya menggunakan wali hakim pengambilalihan wali nikah dalam hal ini di KUA kecamatan karangjati telah sesuai berdasarkan hukum islam dan hukum di indonesia.[1] Dalam

[1] Erlina Rizqi Fatmasari, "Analisis Hukum Islam Tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan : Studi

skripsi ini terdapat persamaan penelitian dengan apa yang penulis teliti yaitu dalam tema nya sama-sama meneliti terkait persoalan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya. kemudian ada perbedaan yaitu dari pokok permasalahan inti permasalahan skripsi ini bagaimana KUA kecamatan karangjati menetapkan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya sedangkan permasalahan penulis yang akan diteliti yaitu bagaimana penetapan wali nasab oleh KUA kecamatan Gajah Mungkur Semarang bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan masa pernikahan orang tuanya.

2. Skripsi karya Dedy Roihan Asfia, dengan judul "Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)". Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec Ngaliyan, yaitu dengan menggunakan wali hakim karena apabila di ketahui kelahiran anak tersebut kurang dari 6 bulan, maka pernikahan nya tidak bisa menggunakan wali nasab. Karena anak tersebut hanya mempunyai nasab

Kasus Di KUA Kecamatan Karangjati Ngawi*", Skripsi* IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2022).

dengan ibu nya saja, akan tetapi apabila dari pihak wali merasa keberatan dengan ketentuan ini, maka pihak KUA akan menyuruh para pihak menikahkan anaknya sendiri. Dan dari pihak KUA hanya mencatat saja, karena di KUA kec Ngaliyan menggunakan dasar hukum fiqih munakahat sebagai acuan dalam menentukan wali nikah tersebut. Dalam skripsi ini juga mejelaskan bahwa dengan ketentuan dari KUA Kec Ngaliyan ini, belum ada pihak yang keberatan dengan ketentuan ini sehingga belum ada juga yang melanggar dan menggunakan wali nasab dalam perkara ini.[2] Dalam skripsi ini terdapat persamaan penelitian dengan apa yang penulis teliti yaitu dalam tema nya sama-sama meneliti terkait persoalan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya. kemudian ada perbedaan yaitu dari pokok permasalahan, inti permasalahan skripsi ini bagaimana KUA kecamatan Ngaliyan dalam menetapkan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya dengan menggunakan wali hakim. sedangkan permasalahan penulis yang akan diteliti yaitu bagaimana penetapan wali nasab oleh KUA

[2] Dedy Roihan Asfia,"Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan: Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang", *Skripsi* UIN Walisosngo Semarang (Semarang 2011).

kecamatan Gajah Mungkur Semarang bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan masa pernikahan orang tuanya.

3. Jurnal karya Indra Halim dan Ikhsan Darwis, dengan judul "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam". Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana urgensi dalam penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tua nya dalam perspektif hukum islam. Maka hubungan nasab bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan terhadap ayahnya menurut hukum islam yaitu anak tersebut adalah anak tidak sah dan tidak bisa di nasabkan dengan ayah biologisnya karena tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya 6 bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Karena hal ini telah di sepakati oleh madzhab fiqih baik sunni maupun syi'ah bahwa batas minimal kehamilan adalah 6 bulan sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan. Maka penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menurut hukum islam, apabila anak perempuan tersebut adalah anak tidak sah maka penetapan walinya adalah harus menggunakan wali hakim untuk menikahkannya. Dan jikalau anak perempuan tersebut dianggap sebagai anak yang sah, walaupun lahir

kurang dari 6 bulan, maka penetapan walinya tetap menggunakan wali nasab.[3]

4. Skripsi karya Annisa Fitria, dengan judul "Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hanafi (Studi Kasus Di KUA Kec. Way Khilau Kabupaten Pesawaran)". Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan mazhab Syafi‟i dan Hanafi terhadap praktik penentuan hak wali anak perempuan yang lahir di luar pernikahan ini menuai perbedaan pendapat, yaitu dalam perspektif mazhab Syafi‟i praktik tersebut sudah sesuai karena anak yang lahir di luar nikah atau dapat disebut sebagai *la man waliyalah* yaitu hakim dapat menjadi wali bagi anak yang tidak memiliki wali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa praktiknya ketika anak perempuan yang lahir di luar nikah ingin menikah tidak diperlukannya wali hakim karena dalam mazhab Hanafi wali tidak termasuk ke dalam rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tetap menjadi sah. Maka dalam hal ini di KUA tersebut merujuk kepada mazhab Syafi‟i yaitu praktik penentuan hak wali nikah anak perempuan yang lahir di luar nikah ialah suatu keharusan dan tidak sah akad pernikahan

[3] Indra Halim dan Ikhsan Darwis, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tana Mana*, vol. 1, no. 1, Juni 2020.

yang dilakukan tanpa adanya seorang wali dalam akad pernikahan tersebut. Maka apabila Ketika yang ingin menikah adalah anak yang lahir di luar nikah, Dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam. Yakni muslim, akil, dan baligh. Maka dalam hal ini yang akan menjadi wali nikah yaitu wali hakim karena ayah biologis tidak bisa menjadi wali bagi anaknya.[4]

5. Skripsi karya Ahmad Taofik Ardiansah, dengan judul "Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Studi Pemeriksaan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Pedurungan)". Skripsi ini menjelaskan tentang proses penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan masa pernikahan orang tua di KUA kecamatan pedurungan. KUA kecamatan pedurungan dalam menentukan wali nikah ini dengan mengadakan pemeriksaan berkas calon pengantin yaitu berupa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orang tua dari mempelai wanita, kemudian di cocokan tanggal lahir anak dengan tanggal pernikahan orang tua agar dapat

[4] Annisa Fitria, "Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hanafi: Studi Kasus Di KUA Kec. Way Khilau Kabupaten Pesawaran", *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2023).

diketahui asal usul anak tersebut, jika diketahui anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan maka dalam pernikahan anak tersebut tidak dapat menggunakan wali nasab dan harus menggunakan wali hakim. Dasar hukum yang di gunakan oleh KUA kecamatan pedurungan dalam memeriksa dan menentukan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan dasar hukum fiqih munakahat.[5] Jadi pembahasan pada skripsi ini lebih fokus terhadap pemeriksaan wali nikah untuk dapat menentukan wali nikah agar menciptakan pernikahan yang sah.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas hanya meneliti dan menggali secara empiris terkait prosedur dalam menentukan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, yang dimana pada penelitian terduhulu ini diberikan wali hakim. Sedangkan kasus yang akan diteliti oleh penulis yaitu perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan tepatnya 4 bulan, ini diberikan wali nasab oleh Kantor Urusan Agama Gajah Mungkur.

[5] Ahmad Taofik Ardiansah, "Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tua: Studi Pemeriksaan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Pedurungan", *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang, 2023).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris/non-doktrinal. Dimana penelitian ini berorientasi pada data primer (data hasil penelitian di lapangan). Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, dan penerapan peraturan-peraturan hukum tersebut dalam prakteknya di masyarakat (efektivitas hukum).

2. Jenis dan Sumber Data

 1. Jenis data

 Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif , yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat di peroleh dari pengamatan,wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen,dan buku-buku) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal[6].

 b. Sumber data

 Sumber data yaitu mengenai darimana data diperoleh, apakah data diperoleh dari sumber langsung (primer) atau dari sumber tidak langsung (sekunder).

[6] Suteki, Metodelogi Penelitian Hukum, (Depok, Rajawali Pers, 2018), 213.

- Data Primer

 Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) kepada kepala KUA Kecamatan Gajah Mungkur Bapak Budi Kuswantoro, S.Ag, M.H. dan staf KUA Bapak R. Wisnu Priyambodo, S.E serta tokoh masyarakat dan Bidang keluarga Sakinah Bapak H. Ali Maksum, S.E,.M.M Atau juga dengan mengajukan pertanyaan online melalui aplikasi whatsapp.

- Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang di dapat secara tidak langsung oleh peneliti tetapi melalui sumber lain. Misalnya buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, al-quran dan lain sebagainnya. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi : buku-buku, dan karya ilmiyah seperti jurnal, skripsi, atau thesis yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

G. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang di gunakan untuk memeproleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tanya jawab yang di lakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan peneliti. Sehingga wawancara adalah upaya mencari informasi yang di lakukan secara lisan dengan narasumber kepala KUA Kecamatan Gajah Mungkur Bapak Budi Kuswantoro, S.Ag, M.H. dan staf KUA bapak R. Wisnu Priyambodo, S.E serta tokoh masyarakat H. Ali Maksum, S.E,. M.M.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa dokumentasi berupa buku nikah dan akta kelahiran, surat-surat yang bertujuan untuk mengumpulkan dokumen yang menyatakan bahwa fenomena tersebut benar terjadi.

H. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif adalah proses untuk mengolah dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif, yaitu menyajikan dan menguraikan data yang diperoleh kedalam sebuah tulisan. Secara umum dalam model miles dan Huberman terdapat tiga tahapan dalam analisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari tiga tahapan tersebut dapat memberikan hasil yang efektif secara sistematis dan terstruktur

sehingga mempermudah penulis dalam memahami data yang diperoleh.[7]

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang berisi gambaran umum terkait skripsi. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori tentang pengertian wali dan dasar hukum wali, peran wali dalam pernikahan, syarat menjadi wali, macam – macam wali , asal-usul anak dalam pandangan hukun dan dalam hukum islam.

Bab III : Bab ini membahas tentang bagaimana terjadinya penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tua di KUA kecamatan Gajah Mungkur Semarang dan juga membahas sekilas tentang KUA Gajahmungkur Semarang yang meliputi struktur organisasi dan kegiatan KUA Gajah Mungkur Semarang.

Bab IV : Analisis Dasar hukum yang di gunakan oleh KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang dalam menentukan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir di bawah 6 bulan masa pernikahan orang tua. Dan analisis Implikasi hukum terhadap penentuan wali nasab bagi perempuan yang lahir

[7] Meci Nilam Sari, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi)*, (Sumedang: CV.Mega Press Nusantara, 2024), cet I, 126.

kurang dari 6 bulan di KUA Gajah Mungkur. Penutup dalam penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENENTUAN WALI NIKAH DAN ASAL-USUL ANAK MENURUT HUKUM ISLAM INDONESIA

A. Syarat Dan Rukun Nikah

Pernikahan dalam bahasa Arab yaitu *az-zawāj* yang berarti pasangan dan *an-nikāḥ* yang berarti penyatuan, sehingga pernikahan dalam bahasa diartikan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan menjadi seorang pasangan suami istri. Pernikahan dapat diartikan sebagai suatau ikatan kedua belah pihak seorang laki- laki dan perempuan, yang dimana akan ada keterikatan antara keduanya. pernikahan ini merupakan suatu yang sakral karena ikatan tersebut dilakukan dengan adanya janji suci didalam nya. Yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. [1]

Pernikahan mempunyai rukun nikah yang dimana rukun adalah sesuatu yang tidak boleh di tinggalkan dalam melaksanakan suatu hal. Sehingga dalam melakukan pernikahan terdapat beberpa rukun nikah yang harus di lakukan yaitu:

[1] Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*" (Malang: 2020), 8.

1. Wali Nikah

 Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, dan wali tersebut merupakan suatu hal yang wajib di hadirkan bagi seorang perempuan yang akan dinikahkan seorang laki-laki. Karena adanya wali dalam suatu pernikahan yaitu untuk mengahalalkan dan bertanggungjawab atas perempuan yang dinikahkan tersebut.

2. Saksi Nikah

 Pernikahan harus dihadirkan dan disaksikan oleh dua orang saksi karena adanya saksi dalam pernikahan, merupakan rukun nikah yang harus dilakukan sehingga apabila suatu pernikahan tanpa adanya dua orang wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Seorang saksi dalam pernikahan ini sangat penting untuk kedua belah pihak sehingga apabila terdapat perselisihan dalam pernikahan antara keduanya suami dan istri nanti, saksi inilah yang akan diminta keterangan terkait keduanya.

3. Ijab dan Qabul

 Ijab qabul juga merupakan rukun nikah yang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai. Ijab dan qobul dapat diartikan penyerahan dari pihak perempuan dan penerimaan dari laki-laki. Jadi penyerahan disini yaitu penyerahan seorang perempuan oleh wali nikahnya kepada laki-laki

yang akan menikahinya dan penerimaan yang akan dilakukan oleh calon suami dari perempuan tersebut. Ijab dan qobul ini juga dapat di artikan sebagai sebuah perjanijan dalam pernikahan yang di ucapkan oleh calon suami karena hakikatnya sudah menerima penyerahan dari wali perempuan kepada nya.

4. Calon suami

 Calon suami atau mempelai laki-laki juga merupakan syarat sah nya pernikahan, seorang laki-laki yang akan menjadi calon suami mempunyai syarat yaitu beragama islam, laki-laki yang tidak ada halangan pernikahan dengan perempuan yang akan di nikahinya seperti ada nya hubungan mahram, tidak ada keterpaksaan.

5. Calon istri

 Calon istri merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Adapun seirang perempuan yang akan jadi calon istri harus memenuhi kriteria yaitu: tidak ada hubungan nasab dengan calon suami, tidak ada hubungan sepersusuan, tidak sedang terikat dalam pernikahan lain.[2]

Syarat pernikahan merupakan dasar dalam sah nya melakukan suatu pernikahan, Apabila syarat pernikahan sudah

[2] Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *CREPIDO: Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum*, vol. 02, no. 02, 2020, 5-7.

terpenuhi maka pernikahan tersebut sah dan semua hak serta kewajiban sebagai suami istri akan berlaku. Terdapat 2 syarat sah pernikahan secara umum yaitu:

1. Calon istri adalah perempuan yang halal untuk dinikahi oleh calon suami atau mempelai laki-laki
2. Pada saat akad nikah dihadiri oleh saksi minimal 2 orang saksi

Syarat sah pernikahan ini juga diatur dalam dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1dan 2) tentang perkawinan, yaitu "Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[3]

B. Pengertian Wali Nikah Dan Dasar Hukum Wali

Wali nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah orang yang menjamin pengasuhan atau pendidikan anak atau orang yang bertanggung jawab bagi atas mempelai wanita pada waktu menikah.[4] Dalam bahasa Arab kata wali di artikan sebagai pelindung atau penanggung hidup seseorang,

[3] Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1-2.

[4] Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

sedangkan kata perwalian berasal dari kata *walayah* yang artinya dekat dengan.

Oleh karena itu peran seorang wali dalam pernikahan sangat penting dan juga merupakan syarat sah nya pernikahan. Yang di jelaskan pada hadist Nabi Muhammad SAW:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي وَشَاهَدَيْ عَدْلٍ

"Sesungguhya Rasulullah SAW bersabda tidak ada perkawinan tanpa adanya wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil".[5]

Terkait persoalan wali dalam pernikahan tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang secara jelas menerangkan terkait hal ini , akan tetapi ada beberapa ayat l-Qur'an yang menjelaskan adanya wali dalam pernikahan sehingga ayat tersebut dijadikan dasar hukum wali dalam pernikahan. Ayat Al-Qur'an tersebut berbunyi:

Al – Qur'an surat An- Nur ayat 32 :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Dan nikahkanlah orang- orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki

[5] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al Majdi (Pustaka Azam, tth), 19.

dan perempuan. Jika mereka miskin,allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya),maha mengetahui".[6]

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّۗ

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman" (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 221).[7]

Dari ayat tersebut menunjukan kepada seoarng wali agar tidak menikahkan wanita muslim dengan orang-orang musyrik. Jika seorang wanita memiliki hak untuk menikahkan dirinya tanpa seorang wali maka ayat tersebut langsung ditujukan kepada seorang wanita bukan kepada seoarang wali. Tetapi karena akad nikah merupakan tanggungjawab seorang wali maka larangan dalam ayat tersebut di tujukan kepada seorang wali.[8]

Di Indonesia merupakan negara yang menganut mazhab Syafi'i, maka wali dalam pernikahan adalah syarat sah pernikahan. Oleh karena itu suatu pernikahan yang tanpa wali

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: 2019), 549.

[7] *Ibid.*, 53.

[8] Muhammad Lutfi Syarifuddin, *"Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah"*. Vol 5 no 1, Juli 2018.

maka pernikahan tersebut tidak sah dan di dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 KHI "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Maka seorang yang melaksanakan pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahnyya tidak sah.

C. Peran Wali dalam Pernikahan

Wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, karena perkawinan tidak sah tanpa adanya wali dari kedua mempelai. Hal ini di benarkan oleh mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanbaliyah. Dalam KHI juga menegaskan dalam pasal 20 bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon istri dalam pernikahan. Adapaun syarat untuk menjadi wali adalah:

a. Beragama muslim
b. Baligh
c. Berakal sehat
d. Laki-laki adil, yang di maksud adil adalah wali yang tidak mendapat tekanan apapun maka dari keempat syarat tersebut jika sudah terpenuhi maka sudah sah seseorang itu dalam menjadi wali.[9]

[9] Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, (Padang: UMSB Press, 2021), 93.

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah wali menjadi syarat sah dalam pernikahan atau tidak. Pendapat-pendapat para ulama di antaranya adalah:

a. Imam Malik berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan kecuali dengan adanya wali. Dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan sebagaimana dalam riwayat Asyhab dan syafi'i juga menyatakan demikian . Atas pemikiran Imam Malik ini, maka pengikutnya yang dikenal dengan Malikiyah lebih tegas berpendapat bahwa " wali merupakan rukun nikah dari nikah dan tidak ada akad tanpa adanya wali. Adapun dasar hukum keharusan wali dalam perkawinan yang di gunakan oleh madzhab Malikiyah atau madzhab yang menyetujui pendapat ini adalah terdapat pada Hadits Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi: "tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil". Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Malikiyah berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat tersebut masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Maksudnya wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak

berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

b. Abu Hanifah, Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suami nya setara dengan nya, maka di bolehkan. Yang artinya bahwa status wali menurut Abu Hanifah hanyalah sebagai syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Menurut madzhab ini, status wali menjadi syarat perkawinan hanya ditujukan untuk perkawinan khusus anak kecil baik perempuan maupun laki-laki dan orang gila meskipun orang gila itu telah dewasa. Sedangkan orang dewasa yang suudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah dengan syarat keduanya *kafa'ah*, dan jika tidak *kafa'ah* maka wali mempunyai hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Jadi dapat disimpulkan, bahwa status wali menurut madzhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.
c. Imam Daud berpendapat bahwa peran wali dalam gadis dan janda itu berbeda, beliau berkata bahwasannya disyaratkan

adanya wali pada gadis dan tidak di syaratkan adanya wali pada janda.

Dapat di simpulkan bahwa sebab perbedaan pendapat dari para ulama karna tidak adanya ayat dan hadist yang dengan jelas mensyaratkan wali dalam pernikahan. Bahkan ayat – ayat dan hadist-hadist yang biasa di jadikan hujjah oleh orang yang mensyaratkan wali hanya mengandung kemungkinan hal itu.[10]

D. Syarat Menjadi Wali

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) bahwa "yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *'aqil* dan *balig*." [11]

Di samping itu banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama' yang antara lain:

1. Muslim

 Dalam suatu perkawinan seorang wali nikah harus beragama Islam. Jika suatu perkawinan dilakukan oleh

[10] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al Majdi (Pustaka Azam, tth), 14.

[11] Mohsen, "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"* (Jakarta: 2018), 12.

seorang wali yang tidak beragama Islam, maka perkawinan tersebut tidak sah, bagi orang yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang tidak beragama Islam, begitu juga sebaliknya seorang yang tidak beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang beragama Islam.

2. Mukallaf

Salah satu syarat wali nikah adalah *mukallaf*. Seorang dapat dianggap sebagai *mukallaf* apabila ia berakal dan telah dewasa atau *balig*. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang mukallaf. Di antara syarat-syarat *mukallaf* yaitu berakal. Dengan kemampuaan akal yang sempurna seorang akan dapat memahami perbuatan-perbuatan hukum beserta akibatnya. Namun karena tanda-tanda kemampuan akal secara sempurna pada seseorang itu tidak nampak jelas, maka bukan hal yang mudah untuk menentukan saat seseorang mulai memiliki kemampuaan akal dengan sempurna. Dalam hal ini *syara'* mengaitkan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebaligannya.Bagi orang yang telah balig, namun ia tidak berakal, seperti orang gila atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil, atau dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, seperti orang yang

sedang tidur atau sedang mabuk, ia tidak dapat memahami perbu-atan hukum beserta akibatnya, karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuaan-ketentuaan hukum syara'.

3. Adil

 Maksud adil di sini adalah memegang teguh ajaran agama, dengan melakukan segala kewajiban dan menghindari dari segala dosa besar seperti zina, mabuk, durhaka pada orang tua dan lain sebagainya serta tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus. Menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa orang muslim yang berhak menjadi wali adalah orang muslim yang adil, sehingga orang muslim yang fasiq tidak boleh menjadi wali. Pendapat tersebut didukung oleh mazhab Hambali.

4. Merdeka

 Salah satu syarat wali adalah harus merdeka, karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia di anggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.

5. Laki-laki

Orang yang menjadi wali nikah harus laki-laki. Laki-lakinya harus jelas dengan kata lain harus benar-benar seorang laki-laki, sehingga waria tidak boleh menjadi wali apalagi seorang wanita jelas tidak bolehnya.

لَا تُزَوِّجُ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ ٱلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

> *"Seorang perempuan tidak boleh mengawini perempuan lain, begitu pula seorang perempuan tidak boleh mengawini perempuan yang sama".*[12]

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan adanya larangan wanita untuk menjadi wali baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, dengan demikian orang yang berhak menjadi wali nikah adalah orang laki-laki.

E. Macam-Macam Wali

Macam-macam wali nikah dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu wali menurut asal mulanya, menurut kekuasaannya dan menurut keberadaan-nya di tempat.

1. Wali menurut asal mulanya, ada 2 yaitu :

[12] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al Majdi (Pustaka Azam, tth), 25.

a. Wali nasab, ialah orang yang berasal dari keluarga dari mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 1) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 2) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 3) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 4) Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.[13]

 Adapun kelompok tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

 1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak

[13] Abdul Hadi, "*Fiqih Pernikahan*", (Kendal : Pustaka Amanah, 2023), 113.

menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

b. Wali hakim, ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* untuk menjadi *qadi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam prakteknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Untuk dapat menggunakan wali hakim diperlukan beberapa syarat antara lain:

1. Tidak punya wali nasab sama sekali karena mati.

2. Wali gaib, wali yang berada di tempat yang jaraknya mencapai *masu-fat al-qasri*.
3. Walinya di penjara.
4. Walinya *'adal*.[14]

Peraturan terkait penggunaan wali hakim juga diatur dalam KHI pasal 23 yaitu :

a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan menikahkan.
b. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.[15]

F. Asal Usul Anak

a. Status anak dalam hukum keluarga Indonesia

Dalam pandangan hukum anak sah mempunyai kedudukan yang tinggi karena anak sah mempunyai seluruh hak yang diberikan oleh hukum seperti hak waris yang mana

[14] Mustofa Hasan, "*Pengantar Hukum Islam"* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 109-111.

[15] Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 15.

anak sah mendapatkan hak waris lebih banyak di bandingkan ahli waris lainnya, hak nasab terhadap orang tuanya dan keluarga dari orang tuanya, hak wali atas dirinya (wali nasab) serta hartanya, serta hak nafkah selama dalam kandungan sampai dewasa hingga mampu berdiri sendiri.[16] Anak sah Dalam peraturan perundang-undangan di jelaskan pada pasal 42 undang-undang perkawinan yaitu "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah".[17]

Sedangkan pasal 99 KHI menjelaskan anak sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[18] Dari penjelasan perundang-undangan tersebut dapat di simpulkan bahwa seorang anak dapat di sebut sebagai anak sah dalam hukum keluarga Indonesia apabila jika kelahiran anak tersebut di dasarkan pada perkawinan orang tua yang sah. Maka anak sah dapat di artikan anak yang lahir dalam keadaan orang tua yang sudah mempunyai status pernikahan sah atau kelahiran

[16] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), cet I, 102.

[17] *Ibid.*, 100.

[18] Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 50.

anak tersebut dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah tercatat.

Secara etimologi pengertian anak sah memiliki beberapa kategori yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang di benihkan dan dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
2. Seorang anak yang dibenihkan di luar pernikahan tetapi dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
3. Anak yang dibenihkan di dalam pernikahan yang sah tetapi dilahirkan diluar pernikahan.
4. Kategori yang dari KHI anak yang dibenihkan oleh suami istri di luar rahim dan di lahirkan oleh istri.[19]

Adapun anak di luar kawin yang di jelaskan dalam undang-undang perkawinan pasal 43 ayat 1 yaitu " anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya" kemudian dijelaskan juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 100 " anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"[20], maka dapat di artikan anak yang lahir di luar perkawinan adalah : seorang anak yang

[19] D.Y.Witanto,S.H. *"Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 37-39.

[20] Mohsen, *Kompilasi*, 51.

dilahirkan oleh wanita yang tidak dalam ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya, seorang anak yang dilahirkan karena korban pemerkosaan oleh satu pria atau lebih, seorang anak yang dilahirkan oleh wanita yang diingkari oleh suaminya atau wanita yang di li'an dan seorang anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya dari pernikahan yang haram seperti pernikahan dengan hubungan nasab.

b. Status anak dalam pandangan Hukum Islam

Sebelum membahas tentang anak dalam hukum islam, perlu mengetahui sekilah terkait nasab. Wahbah Al- Zuhaili memberikan penjelasan dalam kitabnya bahwa nasab merupakan sebuah fondasi yang kokoh dalam membangun sebuah keluarga, karena nasablah yang menghubungkan keluarga melalui ikatan darah. Seperti seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan begitupula sebaliknya, ayah merupakan bagian dari anaknya. Kemudian pertalian nasab juga merupakan suatu ikatan yang kuat dalam sebuah keluarga yang susah untuk dipisahkan.[21] Untuk menentukan nasab seorang anak, harus mengetahui status anak tersebut sebagai anak sah kedua orangtua nya atau tidak.

[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Darul Fikir, jilid X (tt: Gema Insani, tth), 25.

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa anak sah adalah seorang anak yang lahir diatas enam bulan perkawinan orang tuanya, maka anak tersebut dapat di nasabkan kepada bapak nya. Tetapi jika seorang anak di lahirkan kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya maka anak tersebut di nasabkan pada ibu nya dan tidak dapat di nasabkan kepada bapaknya, masa waktu 6 bulan ini dihitung dari waktu berkumpul setelah akad nikah orang tua.[22] Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah seorang anak yang di luar nikah atau anak zina tetap dinasabkan kepada bapaknya apabila kedua orang tuanya menikah, walaupun pernikahan kedua orang tuanya berlangsung satu hari sebelum kelahiran anak tersebut. Hal ini karena mempertimbangkan pentingnya sebuah pernikahan dalam ikatan nasab yang sah, karena pernikahan yang sah status anak dari keduanya akan jelas dan sah dalam hukum.[23]

Kemudian seorang anak diluar nikah mempunyai status yang sama dengan anak zina dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

[22] Indra Halim, Ikhsan Darwis, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Baagi Perempuan yang Lahir kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tata Mana*, vol. 1, no. 1, 2020, 10.

[23] Abilu Royhan, Ummu Sa'adah, "Status Nasab Anak yang Dihasilkan di Luar Pernikahan Dalam Pandangan Madzhab Syafi'iah dan Madzhab Hanafi", *An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, vol. 7, no. 1, 2025, 9.

1. Tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan ibunya. Dan jika seorang anak tersebut perempuan, maka bapaknya juga tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya nanti. Walaupun secara biologis anak tersebut tetap anak dari bapaknya akan tetapi hubungan tersebut hanya secara manusiawi karena secara hukum tetap bukanlah anak sah.
2. Anak tersebut tidak mendapat hak nafkah dari bapaknya, karena hubungan nasabnya hanya dengan ibu dan keluarga ibunya maka bapaknya tidak wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut.
3. Anak ini juga tidak ada saling mewaris dengan bapaknya karena hubungan nasab adalah penyebab dalam kewarisan.[24]

Pada permasalahan penentuan anak sah dapat di pertimbangkan dari waktu minimal masa kehamilan., para ulama fiqih sepakat batas minimal kehamilan yaitu enam bulan yang didasarkan pada Surah Al-Ahqaf Ayat 15:

[24] Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2, 2020, 4.

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًاۗ حَمَلَتْهُ اُمُّه كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًاۗ وَحَمْلُه وَفِصٰلُه ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۗ

"Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan" (Q.S. 46 [Al – Ahqaf]:15).[25]

Dan Surah Luqman Ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِۚ حَمَلَتْهُ اُمُّه وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُه فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ

" *Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (wasiat kami) bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali".* (Q.S. 31[Luqman: 14].[26]

Berdasarkan kedua ayat diatas ayat pertama yaitu menjelaskan masa mengandung hingga menyapihnya

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 824.
[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 654.

mencapai tiga puluh bulan. Dan ayat kedua menjelaskan waktu menyapih yaitu selama dua tahun. Sehingga dapat di simpulkan bahwa jika masa menyapihnya dua tahun maka masa minimal kehamilan yaitu enam bulan. Hal ini disepakati berdasarkan bukti nyata kisah dari Ibnu Abbas yaitu pada suatu hari seorang pria menikah kemudian setelah 6 bulan istrinya melahirkan, pria tersebut merasa kehamilan istrinya terlalu cepat sampai pada akhirnya pria tersebut menceritakan hal itu kepada Utsman bin Affan. Kemudian setelah Utsman bin Affan mendengar cerita itu beliau pun berniat ingin merajam wanita tersebut, tetapi Ibnu Abbas melarang dan menjelaskan kepada mereka terkait firman Allah yang terdapat pada surah (Al-Ahqaf Ayat 15) dan surahelas waktu minimal kehamilan itu adalah enam bulan. Setelah mendengar penjelasan dari Ibnu Abbas, akhirnya Utsman bin Affan setuju dengan pendapat tersebut dan beliaupun membatalkan hukuman rajam terhadap wanita itu.[27]

Setelah melihat penjelasan ayat diatas ini, maka menimbulkan beberapa hukum terkait hubungan nasab seorang anak yaitu:

[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 28.

1. Jika wanita dan pria melaksanakan pernikahan, dan melahirkan seoarng anak sebelum enam bulan usia pernikahan mereka maka anak tersebut tidak dapat di nasabkan dengan suaminya.
2. Jika seorang suami istri bercerai setelah dukhul kemudian seorang istri telah melaksanakan masa iddah dan menikah setelah masa iddah dengan laki-laki lain, lalu dalam waktu kurang dari enam bulan pernikahannya dengan suami kedua dan enam bulan lebih jika di kaitkan dengan waktu dukhul dengan suami pertamanya yang tidak lebih dari batas maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinisbatkan kepada suami pertama. Tetapi jika anak tersebut lahir setelah enam bulan pernikahan dengan suami yang kedua, maka anak tersebut dapat di nasabkan dengan suami yang kedua.
3. Jika suami istri bercerai, kemudian istri menikah lagi dengan laki-laki lain dan melahirkan seorang anak kurang dari enam bulan yang dihitung dari waktu dukhul oleh suami keduanya dan lebih dari batas maksimal kelahiran yang dihitung dari masa dukhul dengan suami pertamanya maka anak tersebut tidak di nasabkan dengan kedua suaminya. Contohnya: apabila seorang perempuan telah melewatkan masa delapan bulan setelah diceraikan oleh suaminya kemudian dia menikah lagi dengan laki-

laki lain dan telah tinggal bersama selama lima bulan lalu melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak dapat di nasabkan dengan suami pertamanya karena masa perceraian dengan suami pertama sudah lebih dari satu tahun dan tidak dapat di nasabkan juga dengan suami yang kedua karena masa kumpul dengan suami kedua belum lebih dari enam bulan.[28]

[28] D.Y.Witanto,S.H. *"Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*" (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 78-82.

BAB III

WALI NASAB BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN MASA PERNIKAHAN ORANG TUA DI KUA GAJAH MUNGKUR

A. Profil KUA Kecamatan Gajah Mungkur

1. Sejarah Berdirinya KUA Gajah Mungkur

Pada awal mulanya KUA Gajah Mungkur di dirikan pada tahun 1994 dan bertempat di daerah Telaga Cibodas, dan masih dalam lingkup daerah Semarang Selatan. Kemudian pada tahun 1999 dipindahkan oleh bapak Drs. H. Labib ke jalan Kelud Selatan II no 10 kelurahan Petompon kecamatan Gajah Mungkur, Semarang. Tanah yang digunakan adalah tanah milik pemerintah kota yang kemudian dihibahkan kepada Kementrian Agama pada tahun 2023. Alasan dipisahkan menjadi Gajah Mungkur karena menambahnya jumlah penduduk Semarang Selatan sehingga perlu di bagi kawasannya menjadi kecamatan Gajah Mungkur ini.

Kecamatan Gajah Mungkur mempunyai luas wilayah kurang lebih sekitar 10,59km yang terdiri dari 8 kelurahan yaitu : Lempongsari, Gajah Mungkur, Bendungan, Petompon, Bendan Ngisor, Sampangan, Bendan Nduwur, dan Karangrejo. Beberapa kelurahan inilah yang menjadi wilayah kerja KUA kecamatan Gajah Mungkur dalam

melakukan tugas nya. Adapun batasan-batasan wilayah kecamatan Gajah Mungkur antara lain yaitu : pada bagian sebelah Timur terdapat Kecamatan Candisari, sebelah Barat Kecamatan Semarang Barat, bagian sebelah Utara terdapat Kecamatan Semarang Selatan dan bagian Selatan terdapat Kecamatan Gunungpati.

Kantor urusan agama (KUA) kecamatan Gajah Mungkur tentunya mempunyai visi dan misi sebagai suatu lembaga dalam melaksanakan tugas nya. Adapun visi nya yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan keagamaan di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur" sedangkan Misi KUA kecamatan Gajah Mungkur yaitu Meningkatkan pelayanan terkait : pencatat nikah dan rujuk, pembinaan dakwah dan Pendidikan bagi masyarakat, pelayanan pendaftaran dan pembinaan haji, pembinaan keluarga sakinah dan kesejahteraan keluarga, serta pelayanan administrasi tanah wakaf.[1]

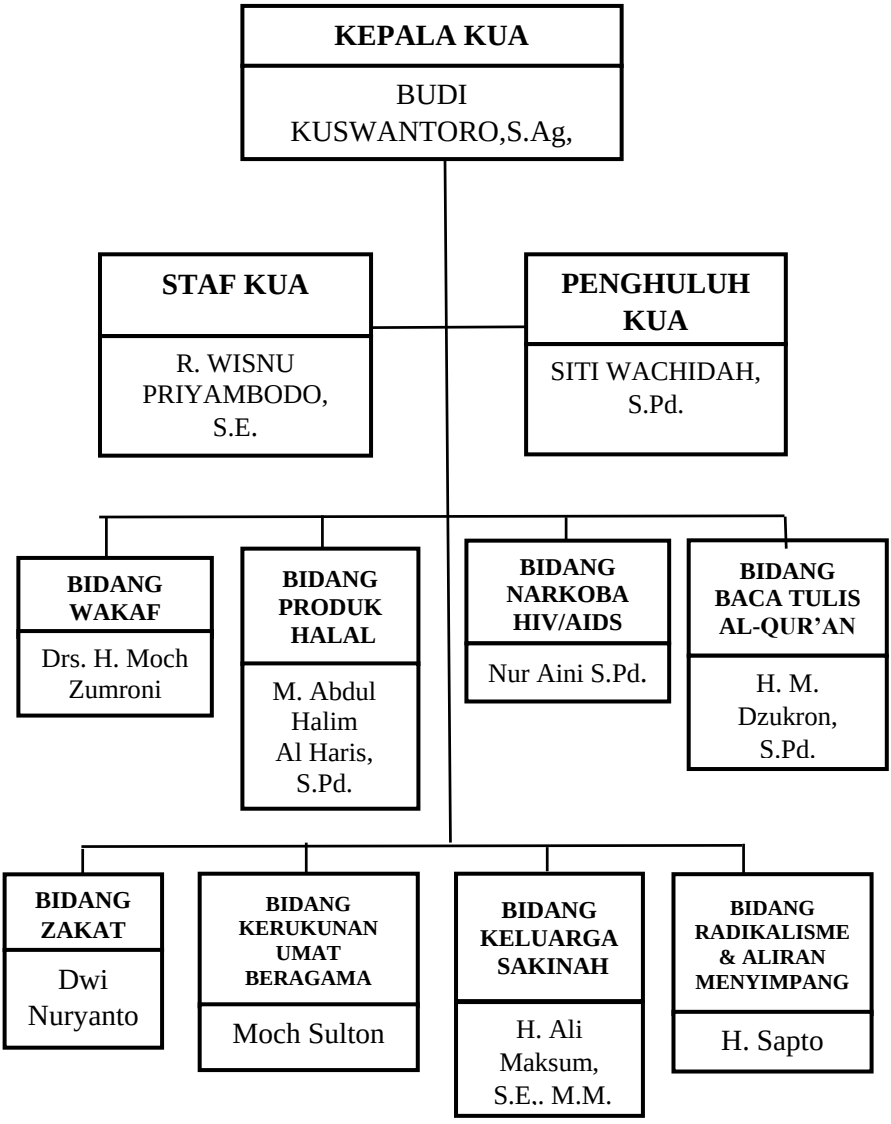
[1] R. Wisnu Priyambodo, *Wawancara*. Semarang, 24 Februari 2025.

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gajah Mungkur

Bagan 3.1

STRUKTUR ORGANISASI

KUA Kec GAJAH MUNGKUR



3. Tugas Dan Fungsi

KUA merupakan suatu lembaga pemerintah yang berada dibawah Kementrian Agama, sehingga KUA mempunyai peran penting untuk pelayanan keagamaan khususnya bagi agama Islam. KUA juga mempunyai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kementrian Agama yang telah di tetapkan dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama (KUA) yaitu dalam pasal 3 dijelaskan tugas KUA adalah melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam dan dijelaskan dalam pasal 4 yaitu fungsi KUA sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Memberi pelayanan mengenai bimbingan kemasjidan
3. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah
4. Menerima pelayanan konsultasi Syariah
5. Melayani bimbingan dan penerangan agama Islam
6. Melayani bimbingan terkait zakat dan wakaf
7. Melakukan pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan

8. Dan melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.[2]

Selain tugas dan beberapa fungsi yang telah dijelaskan dalam pasal 3 dan 4 ini, KUA juga dapat melakukan fungsi lain apabila terdapat penugasan dari menteri sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang tertera dalam pasal 5 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 24 tahun 2024

B. Wali Nasab Bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Masa Pernikahan Orangtua di KUA Kecamatan Gajah Mungkur

1. Prosedur Penentuan Wali Nikah Pada KUA Kecamatan Gajah Mungkur Semarang

Dengan penjelasan pada point sebelumnya mengenai tugas dan fungsi KUA, salah satu nya memberikan pelayanan terhadap pengawasan dan pencatatan pernikahan termasuk pada penentuan wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Karena wali nikah juga merupakan syarat sah pada pernikahan maka dari itu menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah merupakan hal yang sangat

[2] Peraturan Menteri Agama no 24 tahun 2024 tentang *"Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama"*, pasal 3 dan 4.

penting dalam sebuah pernikahan oleh karena itu kepala KUA yang bertugas harus benar-benar dalam menetapkan wali tersebut.

Dalam menentukan wali nikah ini, KUA melakukan beberapa prosedur mulai dari pendaftaran berkas oleh mempelai calon pengantin hingga pemeriksaan berkas oleh pihak KUA sendiri. Prosedur penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Gajah Mungkur secara umum menggunakan pedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan khususnya pasal 4 ayat 1 yaitu:

1. Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan :
 (a) Surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
 (b) Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat.
 (c) Foto copy kartu tanda penduduk atau resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan pernikahan.
 (d) Foto copy kartu keluarga

(e) Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.

(f) Persetujuan kedua calon pengantin.

(g) Izin tertulis kedua orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun.

(h) Izin dari wali yang mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.

(i) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.

(j) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

(k) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.

(l) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

(m) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang

perceraiannya terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

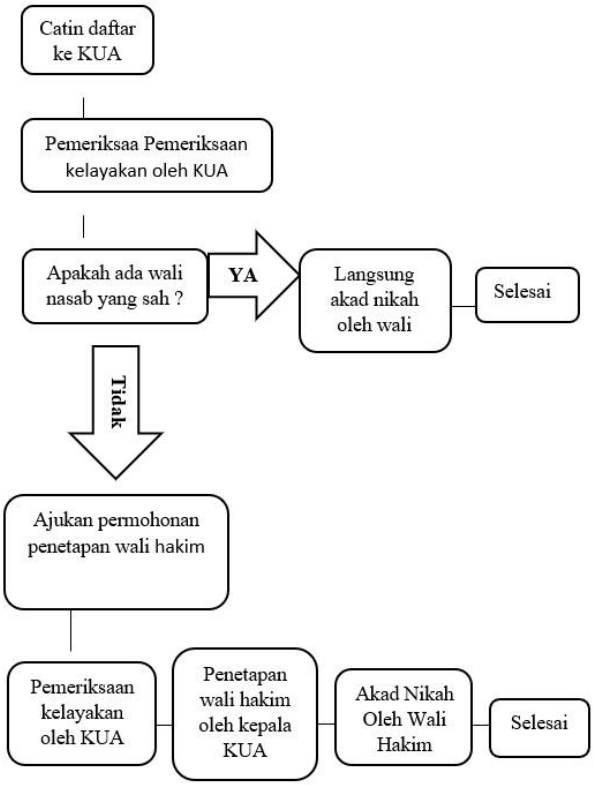
(n) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda di tinggal mati.[3]

Setelah berkas terkumpul sesuai dengan syarat nya kemudian diserahkan ke KUA untuk dilakukan prosedur berikut nya yaitu pemeriksaan berkas oleh pihak KUA atau pegawai pencatat nikah KUA. Pemeriksaan awal akan diperiksa terlebih dahulu terkait berkas-berkas yang dikumpulkan telah sesuai dengan syarat pendaftaran atau tidak, jika telah lengkap semua berkas kemudian akan dilanjut dengan pemeriksaan berupa mencocokan dokumen-dokumen tersebut yaitu buku nikah wali calon mempelai wanita dengan akta kelahiran calon mempelai wanita. Pemeriksaan ini dihadiri oleh calon pengantin dan juga wali nya, dengan pemeriksaan berkas tersebut pihak KUA memeriksa jarak antara pernikahan orang tua dengan kelahiran anak perempuan yaitu calon mempelai wanita tersebut apakah kelahiran anak dengan pernikahan orang tua lebih dari 6 bulan. Jika terdapat tidak sesuaian waktu

[3] Peraturan Menteri Agama no 20 tahun 2019 tentang *"Pencatatan Perkawinan"*, pasal 4 ayat 1.

kelahiran anak yaitu kurang dari 6 bulan pernikahan orang tua, maka kepala KUA akan menanyakan secara detail kepada wali calon mempelai wanita terkait ketidak sesuai tersebut. Berikut bagan alur penentuan wali nikah secara umum di KUA Kecamatan Gajah Mungkur:

Bagan 3.2
Bagan Alur Penentuan Wali Nikah



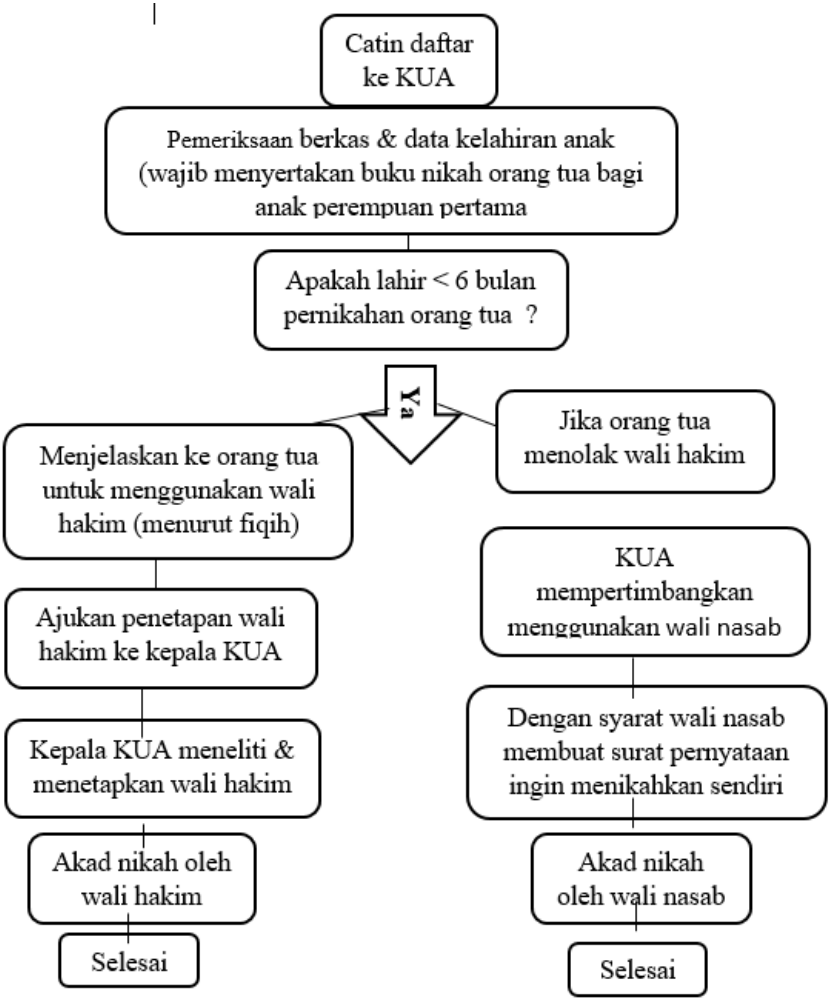
an kepala KUA Kecamatan Gajah Mungkur bapak Budi Kuswantoro, S.Ag., M.H yaitu apabila ketetapan menggunakan wali nasab bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan karena paksaan dari kehendak orang tua mempelai wanita yang ingin menggunakan wali nasab, maka harus dikuatkan dengan membuat surat pernyataan oleh orang tua bahwa ingin menikahkan anak nya sendiri dan siap bertanggung jawab dunia akhirat. Bapak Budi Kuswantoro, S.Ag.,M.H menjelaskan, "Ketika KUA menetapkan wali hakim tetapi orang tua anak tersebut menolak dan memaksa menggunakan wali nasab, maka KUA mempertimbangkan dengan Menggunakan KHI untuk menetapkan wali nasab, dengan saya memberi syarat orang tua harus membuat surat pernyataan bahwa akan menikahkan anak nya sendiri dan siap bertanggung jawab dunia akhirat. Nah jadi dengan pernyataan itu KUA disini hanya sebagai pencatat nikah saja"[4]

Kemudian apabila ketetapan menggunakan wali hakim dalam pernikahan anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, maka harus dengan persetujuan orang tua calon pengantin wanita dengan menandatangani beberapa surat persetujuan sebagai berikut : (1) Surat blangko wali hakim

[4] Budi Kuswantoro, *Wawancara*, 24 Maret 2025.

dengan bermaterai sepuluh ribu, (2) Surat pemeriksaan nikah pada lembar pemeriksaan nikah (di kolom catatan), (3) Tanda tangan pada akta nikah di kolom catatan bukan dikolom suami, istri, wali nikah, penghulu dan pegawai pencatat nikah. Berikut bagan alur penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Gajah Mungkur :

Bagan 3.3
Bagan Alur Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Usia Pernikahan Orang Tua di KUA Kecamatan Gajah Mungkur



2. Praktik Penetapan Wali Nasab Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Pernikahan Orang Tua di KUA Gajah Mungkur

Penetapan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tua pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur dalam prakteknya, permasalahan berawal ketika petugas KUA melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi pernikahan calon mempelai, khususnya akta kelahiran calon mempelai perempuan yang berinisial I.N.A. dengan nomor induk kependudukan (NIK) 33xxxxxxxxxx04 dan beragama Islam. Dalam akta kelahiran tersebut, tercantum bahwa I.N.A. lahir pada tanggal 17 April 1999. Selanjutnya, petugas mencocokkan data tersebut dengan tanggal pernikahan kedua orang tua yang tercatat dalam buku nikah pada tanggal 13 Desember 1998. Dari hasil pencocokan tersebut diketahui bahwa I.N.A. lahir hanya empat bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Berdasarkan kaidah fiqih, apabila seorang anak lahir dalam usia pernikahan kurang dari enam bulan, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan suami dari ibunya. Oleh karena itu, kepala KUA belum dapat menetapkan ayah kandung sebagai wali nasab dan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan selanjutnya dilakukan terhadap ayah kandung calon mempelai perempuan yang berinisial W.A. dengan NIK 33xxxxxxxxxxxx2 dan beragama Islam, guna memastikan kembali data serta mendapatkan keterangan langsung mengenai status anak. Dalam pemeriksaan tersebut, kepala KUA secara khusus menanyakan kembali kepada kedua orang tua tentang kesesuaian tanggal lahir anak dan tanggal pernikahan mereka sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi. Kedua orang tua memberikan pengakuan bahwa data yang tercantum adalah benar adanya. Meski telah dijelaskan bahwa dalam pandangan fiqih, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan tidak memiliki hubungan nasab, ayah tetap bersikeras bahwa I.N.A. adalah anak biologisnya yang sah dan menolak apabila harus menggunakan wali hakim. Sebagai landasan, orang tua mengacu pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah, serta anak hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Hal ini menjadi dasar keyakinan orang tua bahwa I.N.A. tetap merupakan anak sah dan berhak dinafkahi serta dinikahkan oleh ayah kandungnya sebagai wali nasab.

Setelah mempertimbangkan penjelasan orang tua serta ketentuan dalam pasal 99 KHI, kepala KUA Gajah Mungkur mengambil langkah solutif dengan memperbolehkan ayah kandung bertindak sebagai wali nasab. Namun, hal tersebut disertai dengan ketentuan bahwa ayah calon mempelai wajib membuat surat pernyataan tertulis berisi pengakuan bahwa I.N.A. adalah benar anak kandungnya dan bahwa ia akan menikahkan langsung anaknya tanpa mewakilkan kepada petugas KUA. Surat pernyataan tersebut juga memuat kesanggupan bertanggung jawab secara moral dan agama atas keputusannya tersebut. Dalam hal ini, peran KUA terbatas hanya sebagai pencatat pernikahan. Berdasarkan pemenuhan syarat tersebut, pada akhirnya ditetapkan bahwa pernikahan antara I.N.A. dengan calon suami dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2024, dengan wali nasab ayah kandungnya sendiri. Kasus ini menjadi contoh konkret dinamika antara penerapan fiqih dan hukum positif dalam praktik administrasi pernikahan, khususnya dalam penetapan wali nikah terhadap anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tua.

3. Dasar Hukum yang di Gunakan Dalam Menentukan Wali Nasab Perempuan Lahir Kurang dari 6 Bulan Usia Pernikahan Orang Tua di KUA Kecamatan Gajah Mungkur

Kepala KUA Kecamatan Gajah Mungkur dalam menetapkan penggunaan wali nasab perempuan yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan orang tua adalah berdasarkan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tercantum terkait pengertian anak sah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah apabila lahir dalam ikatan perkawinan yang sah,[5] meskipun usia kehamilannya kurang dari enam bulan. Berdasarkan ketentuan ini, Kepala KUA menjadikan KHI pasal 99 sebagai rujukan hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena secara hukum anak tersebut tetap dianggap sah. Namun demikian, sebagai bentuk kehati-hatian administratif, orang tua dari anak tersebut diwajibkan untuk menyertakan surat pernyataan bahwa mereka akan menikahkan anaknya sendiri tanpa mewakilkan kepada Kepala KUA. Dalam hal ini, peran KUA terbatas hanya sebagai pencatat pernikahan, bukan sebagai wali atau pihak yang menetapkan secara sepihak.

[5] Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 50.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Gajah Mungkur Semarang bapak Budi Kuswantoro, S.Ag., M.H menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas KUA Gajah Mungkur berpegang pada fiqih dan KHI sebagai dasar hukum sehingga beliau yakin dalam menetapkan wali nasab dalam hal ini dengan merujuk pada KHI pasal 99 dirasa sudah tepat. Karena menurut beliau bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri bahwa hukum Islam terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda termasuk dalam permasalahan ini dan di Indonesia juga terdapat banyak hukum yang digunakan sebagai dasar hukum, sehingga jika wali anak tersebut menolak dan meyakini untuk menikahkan anak nya sendiri, maka di persilahkan kepala KUA selaku petugas tidak bisa memaksa dan melarang atau menginterpensi tetapi harus dengan surat pernyataan bahwa akan menikahkan sendiri tidak mewakilkan kepada KUA, dalam hal ini KUA hanya sebagai petugas pencatat pernikahan.[6]

Sebelum kepala KUA menetapkan wali nasab dengan menggunakan dasar hukum KHI dalam permasalahan ini, Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada wali terkait ketentuan fiqih. Hal ini

[6] Budi Kuswantoro, *Wawancara*, 24 Maret 2025

penting karena menurut fiqih, anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dalam Surah Al-Ahqaf Ayat 15 yang menyebutkan bahwa masa kehamilan dan menyusui adalah selama tiga puluh bulan, serta Surat Luqman Ayat 14 yang menjelaskan masa menyusui selama dua tahun. Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Dengan demikian, apabila terdapat anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya, maka anak tersebut tidak dapat diwali oleh wali nasab, melainkan harus menggunakan wali hakim dalam pernikahan.

Mengenai penetapan penggunaan wali nasab anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan oleh kepala KUA, penulis juga wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus sebagai bidang keluarga sakinah di KUA Gajah Mungkur bapak H. Ali Maksum, S.E., M.M., guna memperoleh pandangan yang lebih komprehensif terkait keputusan tersebut. Menurut beliau keputusan yang diambil oleh Kepala KUA bapak Budi Kuswantoro, dalam menetapkan wali nasab dinilai sudah tepat dan relevan dengan dasar hukum yang digunakan. Ia menegaskan bahwa dalam menangani permasalahan hukum Islam, tidak dapat

hanya berpijak pada satu sumber hukum saja, mengingat setiap persoalan memiliki latar belakang dan konsekuensi yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang kontekstual dan mempertimbangkan berbagai dasar hukum dianggap sebagai langkah yang bijak dalam menyikapi permasalahan penetapan wali nasab seperti ini.[7]

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber, keduanya memiliki pandangan yang sama terkait implikasi hukum dalam kasus penetapan wali nasab anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan orang tua. Menurut mereka, secara umum tidak terdapat implikasi hukum yang signifikan apabila persoalan ini dikembalikan pada keyakinan masing-masing pihak dalam memilih dasar hukum yang digunakan, baik fiqih maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, berbeda halnya bagi pihak yang secara ketat hanya berpegang pada fiqih dan tidak menerima KHI atau dasar hukum lainnya karena dalam perspektif mereka pernikahan anak lahir kurang dari enam bulan dengan wali nasab dianggap tidak sah, sehingga timbul implikasi hukum terkait keabsahan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, harapannya ke depan dapat tercipta kesatuan hukum dalam permasalahan seperti ini. Namun jika penyatuan hukum belum memungkinkan,

[7] H. Ali Maksum, *Wawancara*, Tanggal 25 Maret 2025.

maka saran alternatif yang perlu diambil adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah kepada masyarakat agar terdapat pemahaman yang utuh dan penerimaan yang baik terhadap ketetapan hukum yang berlaku, serta untuk meminimalkan potensi konflik atau penolakan.

Penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan sejak usia pernikahan orang tuanya di KUA Kecamatan Gajah Mungkur didasarkan pada dua rujukan hukum, yaitu fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99. Meskipun fiqih menjadi dasar hukum utama yang digunakan dalam menentukan wali nikah dengan menetapkan wali hakim, terdapat kondisi khusus berupa penolakan dari pihak keluarga yang membuat kepala KUA, bapak Budi Kuswantoro, S.Ag., M.H., mempertimbangkan penggunaan KHI pasal 99 sebagai alternatif. Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang sah tetap dianggap anak sah dan oleh karena itu dapat diwali nasabkan. Dengan demikian, KUA Kecamatan Gajah Mungkur memiliki dua opsi dalam penetapan wali nikah bagi kasus anak yang lahir kurang dari enam bulan, yaitu menggunakan fiqih dengan wali hakim sebagai rujukan utama dan menggunakan KHI pasal 99 sebagai rujukan alternatif apabila terjadi penolakan dari pihak keluarga.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN WALI NASAB BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR DI BAWAH 6 BULAN USIA PERNIKAHAN ORANG TUA DI KUA GAJAH MUNGKUR

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Penggunaan Wali Nasab Bagi Perempuan yang Lahir di Bawah 6 Bulan Pernikahan Orang Tua

Penetapan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir di bawah 6 bulan usia pernikahan orang tua di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur adalah dengan memeriksa dokumen calon pengantin berupa akta kelahiran calon mempelai dan akta nikah orang tua calon mempelai. Jika diketahui bahwa kelahiran anak kurang dari 6 bulan maka sebelum menentukan wali nikah kepala KUA menjelaskan kepada orang tua terkait ketentuan fiqih bahwa hal seperti ini tidak bisa di wali nasab melainkan wali hakim. Namun apabila terdapat penolakan dari orang tua untuk menggunakan wali hakim, KUA mempertimbangkan untuk penentuan wali nasab dengan merujuk pada KHI pasal 99 terkait pengertian anak sah dalam hukum positif dengan syarat orang tua harus menyertakan surat pernyataan bahwa akan

menikahkan sendiri tidak mewakilkan kepada KUA, dalam hal ini KUA hanya sebagai petugas pencatat pernikahan.[1]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Budi Kuswantoro, S.Ag., M.H., selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur, bahwa prosedur penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan terdapat dua alur penetapan yaitu dengan menggunakan wali hakim yang merujuk pada fiqih dan wali nasab merujuk pada KHI. Berikut adalah alur penetapan wali:

1. Calon pengantin mendaftar ke KUA dengan membawa berkas syarat pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas dan data kelahiran anak (wajib menunjukan buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama)
3. Apakah lahir kurang dari 6 bulan ? jika iya maka KUA mempunyai dua keputusan yang pertama menggunakan wali hakim dengan ketentuan fiqih (jika tidak ada penolakan dari orang tua maka lanjut dengan)
4. Ajukan penetapan wali hakim ke kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
5. Kepala KUA meneliti dan menetapkan wali hakim dengan syarat harus persetujuan orang tua berupa menandatangani

[1] Budi Kuswantoro, *Wawancara*, 24 Maret 2025

surat persetujuan berupa: blanko wali hakim bermaterai sepuluh ribu, di kolom catatan surat pemeriksaan nikah, dan di akta nikah bagian kolom catatan juga.

6. Apabila orang tua menolak menggunakan wali hakim, maka KUA menetapkan wali nasab merujuk pada KHI dengan syarat harus terdapat surat pernyataan dari orang tua yang bersangkutan berisi sanggupan menikahkan anak nya dan dapat bertanggung jawab dunia akhirat. Hal ini untuk menguatkan ketetapan penggunaan wali nasab.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang perkawinan penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir di bawah 6 bulan usia pernikahan orang tua, dapat dilihat dari pengertian anak sah menurut KHI pasal 99 yaitu (1) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (2) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[2] Dan Undang-Undang no 1 tahun 1974 yang menyatakan "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah". Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami jarak antara kelahiran anak dan pernikahan orang tua tidak dipermasalahkan walaupun anak lahir kurang dari 6 bulan, asalkan anak lahir didalam ikatan perkawinan orang tua yang sah maka anak

[2] Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 50.

tersebut dikatakan sebagai anak sah. Sehingga anak tersebut dapat di nasabkan oleh bapak biologisnya serta mendapat hak keperdataan juga dari bapaknya.

Kemudian status anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan tetap dapat dianggap sah menurut hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 55 ayat (1) yaitu "Asal-usul anak hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya".[3] Ketentuan tersebut memberikan dasar legal bahwa akta kelahiran merupakan alat bukti yang sah dalam menetapkan status anak. Maka jika dikaitkan dengan KHI, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam di Indonesia secara implisit memberikan bentuk toleransi terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil. Toleransi itu terlihat dalam pasal 53 KHI bahwa: (1) seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung (3) tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak dilahirkan.[4]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan legitimasi terhadap pernikahan dalam kondisi hamil luar nikah serta mengakui keabsahan anak yang lahir dari pernikahan

[3] Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 55 ayat 1.
[4] *Ibid*, Pasal 53 bab VIII.

tersebut. Dengan demikian, anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah tetap dapat dianggap sebagai anak sah selama kelahiran anak dalam pernikahan yang sah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara agama maupun hukum positif.

Sehubung dengan status anak sah dalam hukum positif yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka perlu di pahami bahwa pernikahan yang sah di Indonesia dapat didefiniskan yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama dan masing-masing kepercayaan serta tercatat, hal ini dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang perkawinan bahwa: (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-massing agama dan kepercayaannya itu (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5] Dari penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai agama masing-masing dan tidak dapat dilakukan pernikahan dengan beda keyakinan antara kedua mempelai karena tidak sah bagi agama Islam yang melakukan pernikahan di luar syariat Islam, hal ini berlaku juga dengan agama Kristen dan agama lainnya. Sehingga dengan adanya pasal 2 tersebut secara langsung

[5] Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2.

menjelaskan larangan melakukan pernikahan beda agama di Indonesia.[6]

Menurut penulis penetapan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan oleh kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Gajah Mungkur Semarang sesuai jika merujuk pada hukum positif, karena telah dijelaskan pada undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait asal-usul anak sah.[7] Diketahui juga bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil dari musyawarah ulama-ulama Indonesia yang mempertimbangkan pendapat ulama fiqih dalam kurun waktu yang panjang, sehingga menurut penulis sudah tepat bagi kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Gajah Mungkur Semarang menggunakan KHI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan masalah seperti ini.[8]

Dalam perspektif fiqih, anak yang lahir sebelum enam bulan sejak akad nikah orang tuanya tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan

[6] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), cet I, 29

[7] Wahyuningsih, " Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kec. Gondangrejo Kab Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat", *Skripsi* IAIN Surakarta.

[8] Fadli, Budi Juliandi, " Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Usia Perkawinan Di Idi Rayeuk", vol. XX, No. 1, Juni 2024, 90.

nasab kepada ibunya,[9] sehingga ayah tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai wali nikah. Oleh karena itu, kedudukan wali nasab dalam pernikahan tersebut beralih kepada wali hakim. Ketentuan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama fiqih bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan.[10] Kesepakatan ini bersumber dari penafsiran terhadap dua ayat Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Ahqaf Ayat 15 dan Surah Luqman Ayat 14 sebagai berikut;

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًاۗ حَمَلَتْهُ اُمُّه كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًاۗ وَحَمْلُه وَفِصٰلُه ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۗ

"Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan" (Q.S. 46 [Al – Ahqaf]:15).[11]

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِۚ حَمَلَتْهُ اُمُّه وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُه فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ

[9] M. Hajir Susanto, Yuniko Puspitasari, Muhammad Habibi, " Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam", *Justisi,* vol. 7, No. 2, 2021, 109.

[10] *Ibid,* Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* 28.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 824.

> "*Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (wasiat kami) bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali".* (Q.S. 31[Luqman: 14].[12]

Dari perbandingan dua ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Oleh karena itu, apabila seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, maka secara hukum fiqih ia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan wali nikahnya harus wali hakim.[13] Sehingga ayat ini menimbulkan beberapa akibat hukum hubungan nasab anak diantaranya:

a. Apabila suami istri menikah dan mempunyai seorang anak sebelum 6 bulan pernikahan mereka maka anak tersebut tidak dapat di nasabkan dengan bapaknya.
b. Ketika suami istri bercerai setelah dukhul kemudian seorang istri telah melaksanakan masa iddah dan menikah setelah masa iddah dengan laki-laki lain, lalu dalam waktu kurang

[12] *Ibid, Al-Qur'an dan Terjemah*, 654.

[13] Zainal Mutaqin, Imam Ariono, "Tinajauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kec Sukoharjo)", *Syariati: Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum*, vol. VII No. 01, Mei 2021, 77

dari enam bulan pernikahannya dengan suami kedua dan enam bulan lebih jika di kaitkan dengan waktu dukhul dengan suami pertamanya yang tidak lebih dari batas maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinisbatkan kepada suami pertama. Tetapi jika anak tersebut lahir setelah enam bulan pernikahan dengan suami yang kedua, maka anak tersebut dapat di nasabkan dengan suami yang kedua.

c. Jika suami istri bercerai, kemudian istri menikah lagi dengan laki-laki lain dan melahirkan seorang anak kurang dari enam bulan yang dihitung dari waktu dukhul oleh suami keduanya dan lebih dari batas maksimal kelahiran yang dihitung dari masa dukhul dengan suami pertamanya maka anak tersebut tidak di nasabkan dengan kedua suaminya. Contohnya : apabila seorang perempuan telah melewatkan masa delapan bulan setelah diceraikan oleh suaminya kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah tinggal bersama selama lima bulan lalu melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak dapat di nasabkan dengan suami pertamanya karena masa perceraian dengan suami pertama sudah lebih dari satu tahun dan tidak dapat di nasabkan juga dengan suami yang kedua karena masa kumpul dengan suami kedua belum lebih dari enam bulan.[14]

[14] D.Y.Witanto,S.H. *"Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*" (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 78-82.

Dalam penentuan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tua oleh KUA Kecamatan Gajah Mungkur ini, jika di analisis dengan hukum Islam menurut penulis penetapan dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Gajah Mungkur kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan fiqih sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak dalam pernikahan anak tersebut seperti dalam keabsahan pernikahan. Karena dalam fiqih status anak tersebut tidak dapat di sebut sebagai anak sah sebab, dari latar belakang kelahiran tidak sesuai dengan ketentuan usia minimal waktu kehamilan yaitu 6 bulan sehingga tidak dapat di nasabkan kepada bapak biologisnya,[15] tetapi hanya dapat dinasabkan pada ibunya dan dalam pernikahan anak perempuan tesebut harus menggunakan wali hakim.

[15] Agung Sahbana Nasution, Sutisna, Syarifah Gustiawati Mukri, " Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'I dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, vol. 4, No. 2, 2022, 131-132.

B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Penentuan Wali Nasab Bagi Permpuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan dr Semarang

Praktek penetapan dalam wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tua di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur didasari pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menjelaskan terkait asal-usul anak sah yaitu (1) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (2) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[16] Penentuan wali nasab dengan KHI ini kepala KUA tidak serta merta merujuk pada pasal itu saja, tetapi kepala KUA juga memberi syarat bagi orang tua anak tersebut yaitu pihak yang bersangkutan harus menyertakan surat pernyataan bahwasannya sanggup menikahkan dan akan bertanggung jawab dunia akhirat. Syarat ini dilakukan sebagai penguat pendukung administrasi dalam pencatatan nikah dari anak nantinya.

Sebelum membahas lebih lanjut perlu diketahui bahwa wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting, karena wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan

[16] Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 50.

sehingga suatu pernikahan tanpa adanya wali maka tidak sah pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan pada pasal 19 bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus di penuhi oleh calon penganti perempuan dalam pernikahan. Kemudian dalam pasal 20 (KHI) ayat (1) dijelaskan syarat seorang wali yaitu " yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *'aqil* dan *balig*".[17] Pada hukum Islam juga terdapat beberapa ulama yang membenarkan syarat sah pernikahan adalah dengan adanya wali nikah, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mensyaratkan hal ini dalam pernikahan. Sehingga berhubung di Indonesia menganut mazhab Syafi'i maka penggunaan wali dalam pernikahan adalah wajib dan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali.[18]

Dalam penentuan wali nikah, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengetahui asal-usul dan status hukum seorang anak. Hal ini penting karena status anak akan menentukan nasabnya, yang menjadi dasar apakah anak tersebut dapat menggunakan wali nasab atau harus menggunakan wali hakim. Penetapan asal-usul anak dalam

[17] *Ibid*, Kompilasi Hukum Islam, 12.

[18] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al Majdi (Pustaka Azam, tth), 14.

hukum keluarga Indonesia, dijelaskan pada pasal 42 Undang-Undang perkawinan bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah".[19] Kedudukan anak sah dalam pandangan hukum sangat tinggi karena mempunyai seluruh hak yang diberikan oleh hukum yaitu berupa hak waris, hak nasab, hak wali atas dirinya serta hartanya, dan hak nafkah selama dalam kandungan sampai dewasa bahkan hingga mampu berdiri sendiri.[20] Selain itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang menjelaskan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dari perundang-undangan ini dapat disimpulkan status anak dapat dikategorikan anak sah apabila kelahiran anak dalam kondisi keadaan orang tua yang dalam ikatan perkawinan sah dan tercatat.[21]

Sedangkan pada konteks fiqih, status anak sah sangat berkaitan dengan waktu kelahiran anak setelah pernikahan orang tuanya, yang menjadi dasar untuk penetapan nasab kepada ayah. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, seorang anak dapat dikatakan sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila lahir minimal 6 bulan setelah akad

[19] Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42.

[20] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), cet I, 100.

[21] Tiara Amalia, Farika Lasmi, Rismana Septiani, " Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam", *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, vol. 01, No. 01, April 2022, 161.

nikah. Jika anak lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan, maka anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayah, dan hanya dinasabkan pada ibunya. Pendapat ini menjadi rujukan utama dalam banyak praktik hukum Islam, terutama dalam penentuan wali nikah, karena anak yang memiliki nasab kepada ayah yang dapat menggunakan wali nasab. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat yang berbeda yaitu anak yang lahir dari hubungan luar nikah tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya dengan syarat kedua orang tua menikah, meskipun pernikahan dilakukan sehari sebelum kelahiran anak. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya keragaman dalam fiqih terkait penetapan nasab anak, namun secara umum pendapat mayoritas menekankan pentingnya jangka waktu minimal 6 bulan sebagai syarat sahnya nasab kepada ayah, yang berimplikasi langsung terhadap keabsahan penggunaan wali nasab dalam pernikahan anak tersebut.[22]

Demikian penentuan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tua dalam hukum Islam tidak diperbolehkan menggunakana wali nasab dalam pernikahan karena anak yang lahir kurang dari 6 bulan tidak dapat dikatakan anak sah, sebab minimal kehamilan dalam

[22] Abilu Royhan, Ummu Sa'adah, "Status Nasab Anak yang Dihasilkan di Luar Pernikahan Dalam Pandangan Madzhab Syafi'iah dan Madzhab Hanafi", *An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, vol. 7, no. 1, 2025, 9.

Islam adalah 6 bulan usia pernikahan orang tuanya. Berhubung anak perempuan yang mau menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur setelah melalui pemeriksaan diketahui lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orang tua tepat nya yaitu 4 bulan maka jika di analisis menurut hukum Islam anak tersebut tidak dapat di wali nasab karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Oleh karena itu jika menurut pandangan fiqih, keadaan wali nikah dalam permasalahan ini jika tetap menggunakan wali nasab maka pernikahan tersebut tidak sah karena anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan wali nasab yaitu ayah nya. Sehingga dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap status anak, keabsahan hubungan pernikahan, serta hak keprdataan anak seperti hak waris dan hak nafkah anak.[23]

Berbeda dengan hukum positif di Indonesia, penentuan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di Kantor Urusan Agama (KUA) Gajah Mungkur adalah sah. Karena dalam hukum positif penentuan anak sah tidak di hitung dari usia kehamilan anak tetapi hanya dilihat dari keadaan anak tersebut lahir didalam pernikahan orang tua yang sah atau tidak, hal dijelaskan pada pasal 42 undang-undang

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Darul Fikir, jilid X (tt: Gema Insani, tth), 33.

perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[24] Serta dijelaskan dalam KHI pasal 99 bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Untuk membuktikan keabsahan seorang anak hanya dengan menunjukan akta kelahiran anak yang sah hal ini dijelaskan dalam pasal 55 Undang-Undang perkawinan bahwa "asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan alat bukti lainnya"[25] dan dalam KHI pasal 103 dijelaskan hal yang sama.[26]

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber, bapak Budi Kuswantoro, S.Ag., M.H., dan bapak H. Ali Maksum, S.E., M.M., keduanya memiliki pandangan yang sama terkait implikasi hukum dalam kasus penetapan wali nasab anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan usia pernikahan orang tua. Menurut mereka, secara umum tidak terdapat implikasi hukum yang signifikan apabila persoalan ini dikembalikan pada keyakinan masing-masing pihak dalam memilih dasar hukum yang digunakan, baik fiqih maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, berbeda halnya bagi

[24] Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42.
[25] Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 55.
[26] Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 52.

pihak yang secara ketat hanya berpegang pada fiqih dan tidak menerima KHI atau dasar hukum lainnya karena dalam perspektif mereka pernikahan anak lahir kurang dari enam bulan dengan wali nasab dianggap tidak sah, sehingga timbul implikasi hukum terkait keabsahan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, harapannya ke depan dapat tercipta kesatuan hukum dalam permasalahan seperti ini. Namun jika penyatuan hukum belum memungkinkan, maka saran alternatif yang perlu diambil adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah kepada masyarakat agar terdapat pemahaman yang utuh dan penerimaan yang baik terhadap ketetapan hukum yang berlaku, serta untuk meminimalkan potensi konflik atau penolakan.[27]

Setelah menganalisis praktek penetapan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur, menurut penulis terdapat ketidaksesuaian terhadap perspektif fiqih terkait penentuan wali nikah. Karena dalam fiqih asal-usul anak pada kasus ini tidak dapat dinasabkan oleh ayahnya karena apabila ditentukan dari usia kehamilan, anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak sah dalam Islam.[28] Akan tetapi pada prakteknya pihak KUA Gajah Mungkur dalam

[27] Budi Kuswantoro, Ali Maksum, *Wawancara*, 24 Maret 2025

[28] Chaidir Nasution, "Anak Sah Dalam Perspektif Fikih dan KHI", *Asas*,vol. 2, No. 1, Januari 2010.

menentukan keabsahan seorang anak di kasus ini, hanya melihat bagaimana keadaan anak saat lahir yang di ukur dalam keadaan pernikahan orang tua yang sah. Tidak ditentukan dari usia kehamilan yang sesuai dengan konsep fiqih. Sehingga menurut penulis KUA Gajah Mungkur dalam menentukan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan baiknya mengikuti ketentuan yang sesuai pada fiqih yang telah mengatur secara rinci tentang wali nikah dan keabsahan anak. Sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum dalam keabsahan pernikahan anak menurut hukum Islam yaitu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan apabila anak tersebut perempuan tidak dapat di wali nasab dalam pernikahannya, tidak mendapat hak nafkah, sertahak waris.[29]

[29] Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2, 2020, 4.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang di gunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur Semarang dalam menentukan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir di bawah 6 bulan masa pernikahan orang tua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 Menurut undang-undang anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Meskipun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur mengetahui para ulama dalam fiqih melarang dalam hal ini menggunakan wali nasab karena tidak sesuai dengan minimal umur kehamilan dalam Islam yaitu 6 bulan setelah pernikahan orang tua. Tetapi karena penolakan dari wali maka KUA merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang pekawinan, menetapkan penggunaan wali nasab dalam kasus ini karena asal-usul anak sah yang diatur dalam undang-undang dan KHI tidak mempermasalahkan usia kehamilan anak sehingga KUA mempertimbangkan dengan melihat keadaan anak tersebut lahir dalam pernikahan orang

tua yang sah meskipun anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tua nya dengan syarat menyertakan surat pernyataan akan menikahkan anaknya sendiri dan siap bertanggung jawab dan KUA hanya sebagai pencatat pernikahan.

2. Implikasi hukum penentuan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tua di KUA Gajah Mungkur Semarang menurut penulis setelah menganailis kasus ini, dalam pernikahan anak tersebut dengan menggunakan wali nasab akan berimplikasi terhadap keabsahan pernikahan anak tersebut, karena penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan tidak menggunakan konsep hukum Islam sehingga berakibat hukum tidak sahnya pernikahan anak tersebut. Akibat hukum lain bagi anak dalam permasalahan ini, tidak memiliki pertalian darah dengan ayah biologisnya yaitu tidak mendapatkan hak nasab kepada bapaknya, hak waris, serta hak nafkah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kec. Gajah Mungkur, penulis memberikan saran supaya dapat menjadi acuan dalam menentukan status anak yang lahir kurang dari 6 bulan dengan cara seperti ini, yaitu:

1. Penentuan wali nikah dari kasus ini agar kelak diatur didalam perubahan KHI menjadi Undang-Undang, seperti telah dibahas dalam tulisan ini bahwa jika konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fikih menjadi ukuran dalam menentukan status nasab mestinya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memasukkan aturan tersebut dalam pasal-pasalnya. Sehingga ada kejelasan hukum bagi status anak yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tuanya.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur sebaiknya dalam menentukan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tua dalam kasus ini, harus lebih tegas dengan menggunakan ketentuan Hukum Islam yang telah mengatur wali nikah dan asal-usul anak secara rinci. Agar lebih jelas keabsahan pernikahan anak tersebut dan juga untuk mencegah diremehkannya permasalahan seperti ini di masyarakat kedepan nya agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menentukan wali bagi anak-anaknya kelak.
3. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan, sebaiknya dapat meningkatkan pemahaman terkait syarat dan rukun pernikahan khusus nya pada persoalan wali nikah. Karena wali merupakan salah satu syarat sah pernikahan sehingga wajib diketahui bagaimana penentuan wali bagi

seorang anak agar apabila terjadi masalah seperti ini pihak KUA tidak kesusahan dalam menentukan dan menyelesaikan kasus ini.

4. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup wilayah dan pendekatan analisis. Fokus utama penelitian hanya terbatas pada satu lokasi, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajah Mungkur, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh untuk wilayah lain. Selain itu, pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang lebih menekankan pada proses dan pemahaman terhadap praktik penetapan wali nasab secara mendalam di satu lokasi studi kasus, sehingga tidak dapat membandingkan antar wilayah atau perspektif dari berbagai pihak secara luas, seperti hakim pengadilan agama atau tokoh masyarakat. Oleh karena itu, dari keterbatasan ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah kajian serta menggunakan pendekatan yang lebih variatif, misalnya dengan studi komparatif atau gabungan antara pendekatan yuridis dan sosiologis, agar mampu menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan representatif terhadap praktik penetapan wali nasab di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Hadi, "*Fiqih Pernikahan*", Pustaka Amanah : Kendal, 2023.

Desminar DR, MA. *"Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*". Padang: UMSB Press, 2021.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta, 2019.

Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Kementrian Agam RI, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"* (Jakarta : 2018).

Machrus Adib, "*Fondasi Keluarga Sakinah*", 2021.

Mohsen, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"* Jakarta, 2018.

Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

Rusyd Ibnu *"Bidayatul Mujtahid".* terj. Ahmad Abu Al Majdi, Pustaka Azam, tth.

Rofiq Khoirur M, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: CV Sarana Perkasa, 2021.

Samin Sabri, *Fikih II,* Makassar:Alauddin Press, 2010.

Suteki, Metodelogi Penelitian Hukum, Depok, Rajawali Pers, 2018.

Sari Meci Nilam., et al., "*Metode Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi)",* Sumedang: CV Mega Press Nusantara, 2024.

Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Literasi Nusantara, *"Kompilasi Hukum Islam",* Tahun 2018.

Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", Malang : 2020.

Witanto D.Y,S.H. *"Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*" Tahun 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Darul Fikir. tt: Gema Insani, tth.

Jurnal

Ardiansah Ahmad Taofik *"Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Studi Pemeriksaan Wali Nikah Di KUA Kecamatan Pedurungan)"*, 2023.

Asfia Dedy Roihan*,"Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Ngaliyan Kota Semarang)",* 2011.

Aisyah Ayu Musyafah, *"Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". CREPIDO: Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum,* Vol 02 no 02, 2020.

Agung Sahbana Nasution, Syarifah Gustiawati Mukri, " Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'I dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, vol. 4, No. 2, 2020.

Chaidir Nasution, "Anak Sah Dalam Perspektif Fikih dan KHI", *Asas*,vol. 2, No. 1, Januari 2010.

Fitria Annisa*, "Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hanafi (Studi Kasus Di KUA Kec. Way Khilau Kabupaten Pesawaran)"*, 2023.

Fatmasari Erlina Rizqi, "*Analisis Hukum Islam Tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangjati Ngawi)",* 2022.

Fadli, Budi Juliandi " Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Usia Perkawinan Di Idi Rayeuk", vol. XX, No. 1, Juni 2024.

Halim Indra dan Darwis Ikhsan*, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam".*Vol 1. No 1 june 2020.

M. Hajir Susanto, Yuniko Puspitasari, Muhammad Habibi, " Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam", *Justisi*, vol. 7, No. 2, 2021.

Nurry Kartika Tri., et al., *Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5, no. 2, 2020.

Royhan Abilu., et al., *"Status Nasab yang di Hasilkan di Luar Pernikahan Dalam Pandangan Madzhab Syafi'iah dan Madzhab Hanafia".* An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syrai'ah Kontenporer, vol. 7, 2025.

Syarifuddin Muhammad Lutfi, *"Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah"*. Vol 5 no 1, juli 2018.

Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2, 2020.

Tiara Amalia, Farika Lasmi, Rismana Septiani, " Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam", *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, vol. 01, No. 01, April 2022.

Wahyuningsih "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kec. Gondangrejo Kab Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat" Tahun 2020.

Zainal Mutaqin, Imam Ariono, "Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kec Sukoharjo)", *Syariati: Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum*, vol. VII No. 01, Mei 2021.

Peraturan

Peraturan Menteri Agama no 24 tahun 2024 tentang *"Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama"*

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 55 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perawinan

Pasal 53 Bab VIII Undang- Undang tentang Kawin Hamil

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

PMA No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji Nomor : D/ED/PW.01/03/1992 Tentang *"Adam Wali Nikah"*.

Wawancara

Budi Kuswantoro, *Wawancara*. Semarang, 24 Maret 2025.

H Ali Maksum, *Wawancara*, Semarang, 25 Maret 2025.

R, Wisnu Priyambodo, *Wawancar*a. Semarang, 24 Februari 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Pertanyaan wawancara untuk Kepala KUA Gajah Mungkur:

1. Bagaimana prosedur penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Gajah Mungkur?
2. Bagaimana proses penentuan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tua di KUA Gajah Mungkur?
3. Apakah ada mekanisme khusus yang digunakan untuk menentukan wali nikah dalam permasalahan seperti ini?
4. Dasar hukum apakah yang digunakan oleh Kepala KUA Gajah Mungkur dalam menentukan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tua ?
5. Menurut kepala KUA apa implikasi hukum dalam penentuan penggunaan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan ?
6. Apa saja tantangan terbesar kepala KUA dalam menangani kasus seperti ini ?
7. apakah ada cara/solusi untuk menyeimbangkan pandangan hukum islam dengan hukum positif indonesia dalam kasus seperti ini menurut kepala KUA

8. apa harapan kepala KUA terkait implementasi hukum dalam penentuan wali nikah dalam kasus anak yang lahir kurang dari 6 bulan usia perkawinan orang tua ini di masa depan nanti ?

Wawancara staf KUA sekaligus tokoh masyarakat

1. Apakah bapak mengetahui penyelesaian masalah terkait penetapan wali nasab bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan oleh kepala KUA ?
2. Bagaimana pendapat staff KUA terhadap keputusan kepala KUA dalam memberikan wali nasab bagi permasalahan seperti ini ? apakah sudah tepat dasar hukum yang diambil atau tidak?
3. Menurut bapak bagaiamana seharusnya menyikapi kasus ini yang sesuai dengan hukum islam ?
4. Bagaiamana harapan staf KUA terkait implementasi hokum yang diberikan dalam penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan tersebut di masa depan nanti?
5. Apa saja tantangan/hambatan yang di hadapi Staff KUA dalam menghadapi proses penyelesaian kasus seperti ini ?
6. kepala KUA dalam memberikan wali nasab bagi permasalahan seperti ini ? apakah sudah tepat dasar hukum yang diambil atau tidak?

B. Lampiran II : Surat Keterangan telah melakukan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
Jl. Kelud Selatan II Nomor.20 Petompon Gajahmungkur Semarang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 115/Kua.11.33.03/Pw.01/05/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Budi Kuswantoro, S.Ag, MH
NIP	: 196901162005011003
Jabatan	: Kepala KUA Kec.Gajahmungkur

Berdasarkan Surat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor 2602/Un.10.1/K/TA.00.01/3/2025Tanggal 20 Maret 2025, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang :

Nama	: Nurul Aprilia
NIM	: 2102016125
Fakultas	: Syariah Dan Hukum
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

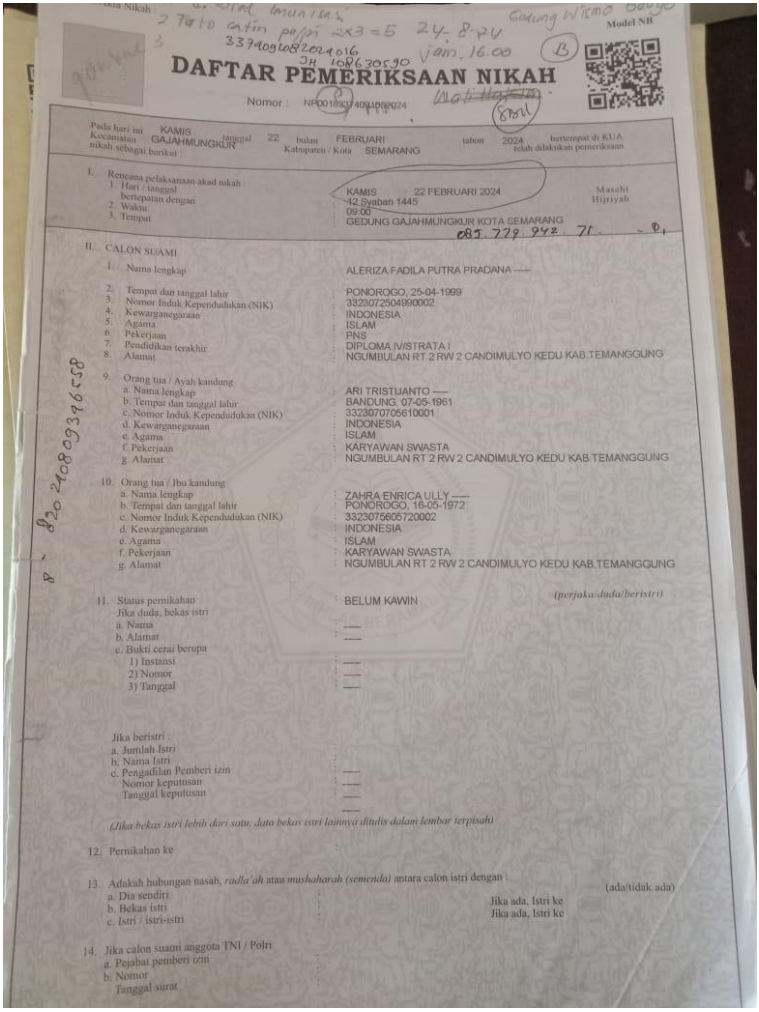
Benar-benar telah melakukan riset dengan judul **"Analisis Penggunaan Wali Nasab Bagi Perempian Yang Lahir Dibwah 6 Bulan Usia Pernikahan OrangTua (Studi Kasus di Kua Gajahmungkur Semarang)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 Mei 2025
Kepala,

Budi Kuswantoro, S.Ag, MH
Nip.196901162005011003

C. Lampiran III: Dokumen bukti pendukung penelitian



DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Model NB

Nomor : NP0018337403[illegible]024

Pada hari ini KAMIS tanggal 22 bulan FEBRUARI tahun 2024 bertempat di KUA Kecamatan GAJAHMUNGKUR Kabupaten / Kota SEMARANG telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut :

I. Rencana pelaksanaan akad nikah :
1. Hari / tanggal berlepatan dengan : KAMIS 22 FEBRUARI 2024 / 12 Syaban 1445 — Masehi / Hijriyah
2. Waktu : 09.00
3. Tempat : GEDUNG GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

II. CALON SUAMI

1. Nama lengkap : ALERIZA FADILA PUTRA PRADANA
2. Tempat dan tanggal lahir : PONOROGO, 25-04-1999
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3320072504990002
4. Kewarganegaraan : INDONESIA
5. Agama : ISLAM
6. Pekerjaan : PNS
7. Pendidikan terakhir : DIPLOMA IV/STRATA I
8. Alamat : NGUMBULAN RT 2 RW 2 CANDIMULYO KEDU KAB.TEMANGGUNG

9. Orang tua / Ayah kandung
a. Nama lengkap : ARI TRISTIJANTO
b. Tempat dan tanggal lahir : BANDUNG, 07-05-1961
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3323070705610001
d. Kewarganegaraan : INDONESIA
e. Agama : ISLAM
f. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
g. Alamat : NGUMBULAN RT 2 RW 2 CANDIMULYO KEDU KAB.TEMANGGUNG

10. Orang tua / Ibu kandung
a. Nama lengkap : ZAHRA ENRICA ULLY
b. Tempat dan tanggal lahir : PONOROGO, 16-05-1972
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3323075605720002
d. Kewarganegaraan : INDONESIA
e. Agama : ISLAM
f. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
g. Alamat : NGUMBULAN RT 2 RW 2 CANDIMULYO KEDU KAB.TEMANGGUNG

11. Status pernikahan : BELUM KAWIN *(perjaka/duda/beristri)*
Jika duda, bekas istri :
a. Nama :
b. Alamat :
c. Bukti cerai berupa :
1) Instansi :
2) Nomor :
3) Tanggal :

Jika beristri :
a. Jumlah Istri :
b. Nama Istri :
c. Pengadilan Pemberi izin :
Nomor keputusan :
Tanggal keputusan :

(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

12. Pernikahan ke :

13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah (semenda)* antara calon istri dengan : (ada/tidak ada)
a. Diri sendiri : Jika ada, Istri ke
b. Bekas istri : Jika ada, Istri ke
c. Istri / istri-istri :

14. Jika calon suami anggota TNI / Polri
a. Pejabat pemberi izin :
b. Nomor :
Tanggal surat :



tanggal, bulan, tahun 13 DESEMBER 1998 M
Bertepatan 24 SYAKBAN 1419 H
Pukul 09.00

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki

1. Nama WIJANG ARUNA
2. Bin (anak dari) SUYONO WIRYO ATMOJO
3. Kelahiran SEMARANG, 09 FEB. 1973
4. Warganegara INDONESIA
5. Agama ISLAM
6. Tempat tinggal JL. STONEN 4 B BEN-DAN NGISOR SEMARANG
7. Pekerjaan SWASTA

dengan seorang wanita

1. Nama ROCHANINGSIH
2. Binti (anak dari) WALKANI
3. Kelahiran SEMARANG, 08 AGT. 1973
4. Warganegara INDONESIA
5. Agama ISLAM
6. Tempat tinggal JL. SRIKUNCORO I/44 RT 2/10 SEMARANG
7. Pekerjaan

3. Warganegara INDONESIA
4. Agama ISLAM
5. Tempat tinggal JL. SRIKUNCORO I/44 SEMARANG
6. Pekerjaan SWASTA

sebagai wali nasab/hakim *)
dengan maskawin berupa SEP. ALAT SHALAT
tunai / ~~hutang~~ *); dengan penjanjian nikah *ya* / tidak. *)
Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda tangani taklik talak *ya* / ~~tidak~~ *)

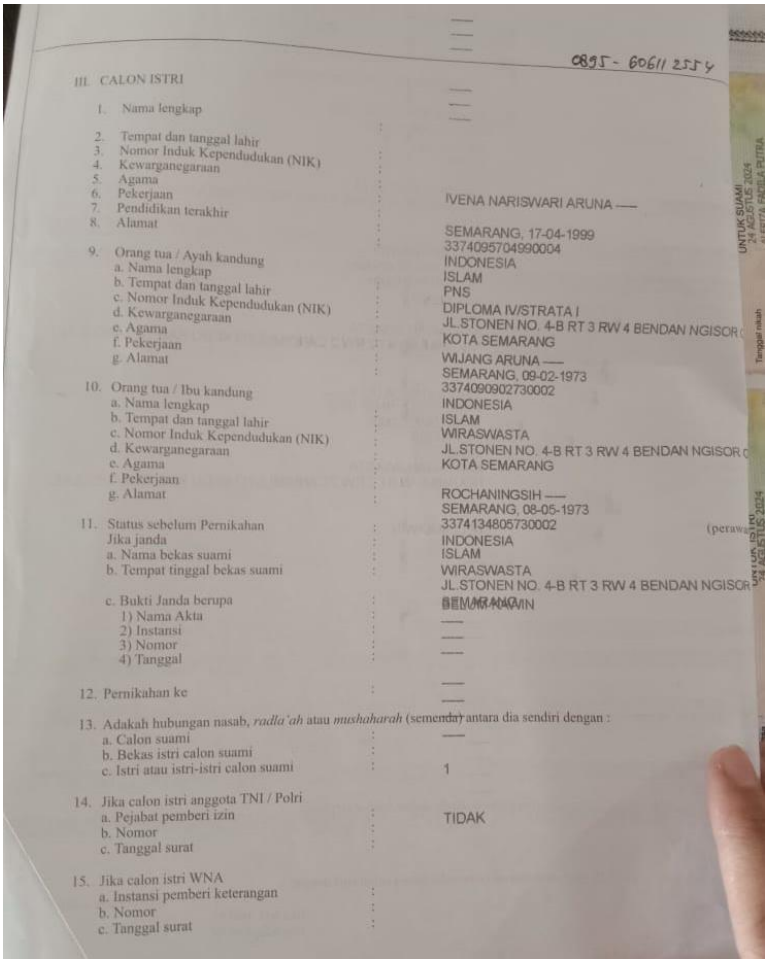
SEMARANG, 13 DES. 98

Isi sesuai dengan akta nikah
KUA Kecamatan
SEMARANG BARAT
Pegawai Pencatat Nikah

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA SEMARANG

MUCHSON
NIP. 150179054

*) Coret yang tidak perlu



0895 - 6061 2554

III. CALON ISTRI

1.	Nama lengkap	IVENA NARISWARI ARUNA
2.	Tempat dan tanggal lahir	SEMARANG, 17-04-1999
3.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	3374095704990004
4.	Kewarganegaraan	INDONESIA
5.	Agama	ISLAM
6.	Pekerjaan	PNS
7.	Pendidikan terakhir	DIPLOMA IV/STRATA I
8.	Alamat	JL.STONEN NO. 4-B RT 3 RW 4 BENDAN NGISOR
		KOTA SEMARANG
9.	Orang tua / Ayah kandung	WIJANG ARUNA
	a. Nama lengkap	SEMARANG, 09-02-1973
	b. Tempat dan tanggal lahir	3374090902730002
	c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	INDONESIA
	d. Kewarganegaraan	ISLAM
	e. Agama	WIRASWASTA
	f. Pekerjaan	JL.STONEN NO. 4-B RT 3 RW 4 BENDAN NGISOR
	g. Alamat	KOTA SEMARANG
10.	Orang tua / Ibu kandung	ROCHANINGSIH
	a. Nama lengkap	SEMARANG, 08-05-1973
	b. Tempat dan tanggal lahir	3374134805730002
	c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	INDONESIA
	d. Kewarganegaraan	ISLAM
	e. Agama	WIRASWASTA
	f. Pekerjaan	JL.STONEN NO. 4-B RT 3 RW 4 BENDAN NGISOR
	g. Alamat	SEMARANG
11.	Status sebelum Pernikahan	BELUM KAWIN
	Jika janda	
	a. Nama bekas suami	
	b. Tempat tinggal bekas suami	
	c. Bukti Janda berupa	
	1) Nama Akta	
	2) Instansi	
	3) Nomor	
	4) Tanggal	
12.	Pernikahan ke	1
13.	Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara dia sendiri dengan :	
	a. Calon suami	TIDAK
	b. Bekas istri calon suami	
	c. Istri atau istri-istri calon suami	
14.	Jika calon istri anggota TNI / Polri	
	a. Pejabat pemberi izin	
	b. Nomor	
	c. Tanggal surat	
15.	Jika calon istri WNA	
	a. Instansi pemberi keterangan	
	b. Nomor	
	c. Tanggal surat	

D. Lampiran IV: Dokumentasi kegiatan wawancara

Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Gajah Mungkur



Wawancara dengan Staf KUA



A. Data Diri

Nama	: Nurul Aprilia
TTL	: Langgur, 16 April 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Mess Lanal Rt 002 Rt 001 Kelurahan Masrum Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku
Nomor HP	: 082125585215
E-mail	: nrlaprilia16@gamil.com

B. Pendidikan Formal

1) TK Hang Tuah
2) SD Naskat Mathias 3 Tual
3) MTs Al-Mawaddah Ponorogo
4) MA Al-Mawaddah Ponorogo
5) UIN Walisongo Semarang

C. Pendidikan Non Formal

1) Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo

D. Pengalaman Organisasi

1) Sekretaris Departemen Organisasi PKPT IPNU IPPNU UIN Walisongo Semarang
2) Koordinator Departemen Olahraga Seni dan Budaya PKPT IPNU IPPNU UIN Walisongo Semarang